

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025

INFORMASI TAMBAHAN

	Jadwal	
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	22 – 23 Mei 2025
Tanggal Penjatahan	:	26 Mei 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	28 Mei 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Mei 2025
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	2 Juni 2025

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUSSAN AUTO FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BUSSAN AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Barang dan/atau Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BAF Plaza

Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia

Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id

www.baf.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 31 Maret 2025, Perseroan mengoperasikan 162 kantor cabang termasuk 161 kantor cabang syariah, dan 309 kantor selain kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP965.720.000.000 (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.200.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp960.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BENDA TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMANGG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERWALIAMANATAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGI KETIDAKTEPATAN DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN SUATU KEPUTUSAN STRATEGIS SERTA KEGAGALAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERSEROAN.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI:

PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH");

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO");

AAA_(tdn) (Triple A)

AAA (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

mandiri
sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III kepada OJK dengan Surat No. BAF/067/CP/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 (“UUPM”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-83/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp965.720.000.000 (sembilan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03474/BEI.PPI/04-2024 tanggal 16 April 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK No. 35/2018”), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III kepada OJK melalui Surat No. BAF/351/CP/CI/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III PT Bussan Auto Finance. OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-1042/PL.111/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Surat Pencatatan Rencana Penerbitan Efek Berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III PT Bussan Auto Finance.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI.....	14
3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	15
4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	15
5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	16
6. PERPAJAKAN.....	16
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	18
III. PERNYATAAN UTANG.....	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	38
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	41
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN.....	48
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	49
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	49
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	49
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	49
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	50
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	50
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	52
6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN.....	73
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	74
8. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	75
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	76
1. UMUM.....	76
2. KEGIATAN USAHA.....	77
3. PELANGGAN.....	83
4. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN.....	84
5. PERSAINGAN.....	85
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	86
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	87
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI.....	89
XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	98
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	102
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	103

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUP2SK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran : berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notarial, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Bank Kustodian : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: Seri A: 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun; dan Seri B: 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan dan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Efek	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
Emisi	: berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Go Live	: berarti satu proses yang dilakukan untuk pengakuan persetujuan aplikasi kredit secara sistem, dimana setelah dilakukannya proses ini akan mengeluarkan registrasi konsumen berupa nomor perjanjian kontrak sebagai pengakuan sah telah menjadi konsumen Perseroan dan juga perhitungan total jumlah pencairan ke mitra Perseroan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Tambahan	: berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan atau Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Thamrin & Rekan (TR&Co) Law Firm yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
xKustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu PT Mandiri Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“ FPPO ”), yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

- Masyarakat : berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
- Menkumham : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/ atau nama lainnya.
- Notaris : berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- Obligasi : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum yang merupakan penerbitan obligasi tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang terdiri dari Seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.225.000.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap III : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp775.000.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

- Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap V : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap V dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp775.000.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap I : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap II : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap III : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2023, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.242.000.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I : berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp965.720.000.000 (sembilan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/ atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Fitch Ratings Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, berdasarkan hasil Penawaran Awal, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

- Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Pengakuan Utang : berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 3 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta
- Perjanjian Agen Pembayaran : berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 5 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-065/OBL/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 4 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan : berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 2 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memperhatikan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 7/2017.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bussan Auto Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang : berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat utang pada Bursa Efek tersebut. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bursa Efek berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03474/BEI.PP1/04-2024 tanggal 16 April 2024.
- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Piutang	: berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Piutang Lancar	: berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
Piutang Tidak Lancar	: berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2018	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
 - (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp960.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
- Rekening Efek : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- RUPO : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai RUPS.
- RUPS : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Saldo Piutang Pembiayaan : berarti total tagihan dikurangi dengan (a) pendapatan bunga yang belum diakui; dan (b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
- Satuan Pemindahbukuan : berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

- Seri Obligasi : berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:
- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
 - (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp960.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
- Sertifikat Jumbo Obligasi : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Tanggal Distribusi : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 28 Mei 2025.
- Tanggal Emisi : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
- Tanggal Pembayaran : berarti tanggal pembayaran seluruh Dana Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (*in good fund*), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Mei 2025.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi : berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

Tanggal Penjataan	:	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 26 Mei 2025.
Tingkat Kesehatan Keuangan	:	berarti hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas dan kinerja Perseroan.
UU Cipta Kerja	:	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UUP2SK	:	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
UUPT	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
Wali Amanat	:	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamentan Obligasi mengenai Penunjukan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Berhentinya Wali Amanat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 19,10% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 31 Desember 2024 (sumber: BAF, Desember 2024). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini. Perseroan telah beroperasi di 252 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 162 kantor cabang termasuk 161 kantor cabang syariah, dan 90 kantor selain kantor cabang yang didukung oleh 3.640 karyawan per 31 Maret 2025. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, BAF Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 53,6% dan 60,6% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Perekonomian global pada tahun 2024 diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi, dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan transisi pemerintahan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Di sisi lain, Eropa, Tiongkok, dan Jepang mengalami pertumbuhan yang lambat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3,2%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,3%. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% pada 2024, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05%. Meskipun seluruh komponen ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, nilai ekspor tercatat lebih rendah pada 2024, dengan total net ekspor berdasarkan harga konstan mencapai Rp513,7 triliun, turun dari Rp514,5 triliun pada 2023. Konsumsi rumah tangga, sebagai komponen utama perekonomian tumbuh lebih baik dibanding tahun 2023 tetapi belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi akibat daya beli yang masih terbatas.

Industri otomotif Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan kinerja yang beragam. Penjualan sepeda motor tumbuh tipis sebesar 1,5% YoY dengan total 6,3 juta unit, sesuai target Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan sebesar 14,0% YoY menjadi 865,6 ribu unit, meskipun masih melampaui target revisi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yaitu sebesar 850 ribu unit. Pada tahun 2024, penjualan mobil menghadapi beberapa tantangan signifikan, antara lain dengan adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2024 ke level 6,25% yang bertahan hingga Agustus 2024, serta penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari deflasi pada periode Mei hingga September 2024. Industri pembiayaan Indonesia pada 2024 mencatat pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 6,9% YoY menjadi Rp503,4 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 13,2% YoY pada 2023. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh lesunya pembiayaan multiguna yang hanya tumbuh 3,5%, seiring dengan penurunan sektor otomotif. Sebaliknya, pembiayaan investasi menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan 10,5% YoY, yang turut berkontribusi pada keseluruhan pertumbuhan piutang industri pembiayaan di 2024, seiring dengan upaya untuk memperkuat sektor produktif.

Dari sisi kinerja keuangan, total aset industri pembiayaan meningkat sebesar 6,5% menjadi Rp588,9 triliun. Namun, laba bersih justru turun 2,1% menjadi Rp22,5 triliun akibat meningkatnya beban bunga dan penyisihan piutang pembiayaan. Hal ini berdampak pada penurunan rasio profitabilitas, di mana *Return on Asset* (ROA) turun ke 5,0% dari 5,6%. Sementara itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) naik menjadi 79,4% dari 76,9% di 2023, mencerminkan meningkatnya biaya operasional. Rasio *non-performing financing* (NPF) juga sedikit memburuk menjadi 2,7%, dibandingkan dengan 2,4% di tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp4.685,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mengalami peningkatan 2,5% dari sebelumnya Rp4.568,9 miliar untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laba bersih dan marjin laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp303,7 miliar atau mencapai 6,5% dari total pendapatan Perseroan dan untuk periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp370,6 miliar atau mencapai 8,1% dari total pendapatan Perseroan. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 1,1% dan 1,0% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Prospek usaha

Memasuki tahun 2025, perlambatan ekonomi global masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi, mengingat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Kendati demikian, kinerja ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap solid di tengah ketidakpastian global, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2% YoY yang didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta kebijakan fiskal yang akomodatif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. Inflasi diprediksi tetap terkendali pada level 2,5% YoY, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp16.000 per dolar AS, sejalan dengan prospek ekonomi nasional yang masih cukup stabil. Pemerintah tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan indikator domestik yang menunjukkan tren positif.

Di sektor otomotif, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memproyeksikan penjualan sepeda motor pada tahun 2025 akan mencapai 6,4 juta hingga 6,7 juta unit, atau meningkat sekitar 1,1%-5,8% YoY. Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memperkirakan penjualan mobil nasional berada pada kisaran 750.000 hingga 900.000 unit. Dalam industri pembiayaan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan pertumbuhan piutang pembiayaan akan mencapai 7%8% YoY pada tahun 2025. Proyeksi ini mempertimbangkan kondisi pasar yang masih dalam tahap pemulihan, seiring dengan tren penjualan kendaraan bermotor yang belum sepenuhnya stabil.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68124.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124240.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7242 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2014, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 28 tanggal 26 September 2023, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0122682 tanggal 26 September 2023; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0167473 tanggal 26 September 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191518.AH. 01.11.Tahun 2023 pada tanggal 26 September 2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Nama Pemegang Saham			
Mitsui & Co., Ltd.	159.107	159.107.000.000	45,00
JA Mitsui Leasing, Ltd.	70.714	70.714.000.000	20,00
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	:	Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance.
Target Dana Obligasi Berkelanjutan III	:	Sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah).
Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025.
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp960.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bunga Obligasi	:	- Seri A sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
		Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	:	Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdataan.
- Hak senioritas : Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.
- Hasil Pemeringkatan : AAA_(idn) (*Triple A*) dari Fitch dan _{id}AAA dari Pefindo.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp jutaan)	Bunga Tetap Tahunan(%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	11.500	7,00%	3 tahun	5 Juli 2025	AAA(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	545.000	7,75%	3 tahun	2 Desember 2025	AAA(idn) dari Fitch dan idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B	841.000	7,10%	3 tahun	18 April 2026	AAA(idn) dari Fitch dan idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	458.000	6,50%	3 tahun	8 September 2026	AAA(idn) dari Fitch dan idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A	781.460	6,75%	370 Hari Kalender	15 Juli 2025	AAA(idn) dari Fitch dan idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B	184.260	7,15%	3 tahun	5 Juli 2027	AAA(idn) dari Fitch dan idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	1.343.995	6,40%	370 Hari Kalender	6 Desember 2025	idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	156.005	6,65%	3 tahun	26 November 2027	AAA(idn) dari Fitch dan idAAA dari Pefindo
Total	4.321.220				

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- (i) sebesar Rp250,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman kepada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("**DB Jakarta**") yang timbul berdasarkan Surat DB Jakarta tanggal 20 Januari 2025, perihal Perjanjian Fasilitas ("**Perjanjian Fasilitas DB Jakarta**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 28 Mei 2025.
- (ii) sebesar Rp80,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada MUFG Bank Ltd Cabang Jakarta ("**MUFG Bank**") yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. 2024-0051731 & 2024 - 0051753 tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember 2024) ("**Perjanjian Fasilitas MUFG Bank**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 18 Juni 2025 sebesar Rp30,0 miliar dan 19 Juni 2025 sebesar Rp50,0 miliar.
- (iii) sebesar Rp25,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank BCA Digital ("**BCA Digital**") yang timbul berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 14 Maret 2025 ("**Perjanjian Fasilitas BCA Digital**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 18 Juni 2025 sebesar Rp12,5 miliar dan 25 Juni 2025 sebesar Rp12,5 miliar.
- (iv) sebesar Rp30,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada Bank Resona Perdana ("**Bank Resona**") yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas No.FH0428 tanggal 13 Desember 2024 ("**Perjanjian Fasilitas Bank Resona**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 18 Juni 2025.
- (v) sebesar Rp55,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman kepada Bank BNP Paribas ("**Bank BNPP**") yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas No.LC/MS-015/LA/2024 tanggal 29 Mei 2024 ("**Perjanjian Fasilitas Bank BNPP**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 20 Juni 2025.

- (vi) sebesar Rp55,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada Bank Victoria Internasional (“**Bank Victoria**”) yang timbul berdasarkan Akta Perubahan XII Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No.03 tanggal 13 Juni 2024 (“Perjanjian Fasilitas Bank Victoria”), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 20 Juni 2025.
- (vii) sisanya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan Perseroan, meliputi pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor bekas, pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur (multiproduk), pembiayaan mesin pertanian dan/atau pembiayaan lainnya, sebagaimana ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari (i) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Liana Lim, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0851), yang dalam laporan auditor independen No. 00103/2.1460/AU.1/09/0851-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah aset	14.161.692.804	14.101.995.979
Jumlah liabilitas	11.229.462.070	11.384.618.385
Jumlah ekuitas	2.932.230.734	2.717.377.594

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Jumlah pendapatan	4.685.119.117	4.568.862.056
Jumlah beban	4.294.397.841	4.090.256.528
Laba sebelum pajak	390.721.276	478.605.528
Laba bersih periode berjalan	303.710.762	370.551.960
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	344.546.326	393.618.812
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	<u>858.982</u>	<u>1.048.027</u>

Rasio-rasio Penting

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio pertumbuhan		
Jumlah pendapatan	2,7%	5,3%
Jumlah beban	5,0%	21,7%
Laba sebelum pajak	(18,4%)	(51,0%)
Laba bersih tahun berjalan	(18,0%)	(45,8%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(12,5%)	(38,5%)
EBITDA	(1,2%)	(23,8%)
Jumlah aset	0,4%	1,3%
Jumlah liabilitas	1,4%	0,2%
Jumlah ekuitas	7,9%	6,0%
Rasio permodalan		
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	20,7%	27,0%
Kualitas piutang pembiayaan		
<i>Non performing financing</i> ⁽¹⁾	1,1%	1,0%
Rasio rentabilitas		
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	2,1%	2,6%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	10,4%	13,6%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	6,5%	8,1%
<i>Return on assets</i> ⁽¹⁾	2,8%	3,4%
<i>Return on equity</i> ⁽¹⁾	10,9%	14,2%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	93,4%	91,0%
<i>Net interest margin</i> ⁽¹⁾	23,9%	24,0%
Rasio likuiditas		
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	112,5%	126,8%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	9,4%	5,9%
<i>Interest coverage ratio</i>	165,8%	185,1%
<i>Debt service coverage ratio</i>	19,6%	20,0%
Rasio solvabilitas		
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	3,6x	3,9x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	3,8x	4,2x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,8x	0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	1,6x	1,7x

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp960.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B. Jadwal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi secara detail adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	8 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Pembelian Kembali Obligasi

- i. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
 - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan.
 - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud perjanjian Perwaliananatan.
 - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
 - h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
 - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
 - j. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
 - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

- c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
 - n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan.
 - o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
 - p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
 - q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir I angka 5) dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
 - iii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir I angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
 - iv. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir i angka 7) dan 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran umum pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud butir i angka 13) paling sedikit:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdataan.

1.12. Hak Senioritas

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen sesuai laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp775,0 miliar.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini.

1.14. Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham;
 - 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
 - 5) melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - 6) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, dan dengan tetap memperhatikan batasan rasio pendanaan sebagaimana dimaksud dalam butir iii angka 4) di bawah ini;
 - 7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
 - 8) mengurangi modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah dari Pemerintah atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
 - 9) mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya didahulukan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- 3) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Perseroan berkewajiban untuk:
- 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - 2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 35/2018;
 - 3) memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan angka 8) di bawah, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman (termasuk pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain, pinjaman subordinasi) terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu), mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah (sesuai Pasal 72 POJK No. 35/2018, berikut perubahannya);
 - 4) mempertahankan rasio pendanaan yaitu utang yang berjaminan aset dengan total pinjaman maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - 5) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - 6) segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan;
 - 7) mengizinkan Wali Amanat dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;

- 8) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal;
 - b. laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal;
 - c. selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
- 9) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
- 10) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 11) segera memberitahu Wali Amanat atas:
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Sub Bab 1.15 dalam Bab ini dengan judul "Kelalaian Perseroan," dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
- 12) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 13) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;
- 14) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;
- 15) memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:

- a) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 - b) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 16) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.15. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain angka 1) di atas); atau
 - 3) fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - 4) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

 - 1) butir i angka 1) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - 2) butir i angka 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - 3) butir i angka 3), dan 4) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Sub Bab 1.16 dalam Bab ini dengan judul "RUPO." Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Obligasi dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - 2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - 4) pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi; atau
 - 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan POJK No. 20/2020.
- 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Obligasi, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
- 3) memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi menurut ketentuan Pasal 3 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
- 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan dalam Peraturan POJK No. 20/2020.
- 5) mengambil tindakan lain yang tidak diusulkan Wali Amanat Obligasi yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat Obligasi; atau
 - 4) OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut, Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat Obligasi wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat Obligasi menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
 - 1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b) agenda RUPO;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO;
 - 5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO ;
 - 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - 2) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kourum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - 3) Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat.
 - 4) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - 5) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - 6) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- 7) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
 - 8) Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 7 diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
 - 9) Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya,
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- vii. Korum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - a) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat Obligasi maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 4) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - g) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - h) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Obligasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Obligasi.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK;
- x. Perseroan, Wali Amanat Obligasi, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPO;

- xi. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat Obligasi, karenanya Perseroan, Wali Amanat Obligasi, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xii. Wali Amanat Obligasi wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xiii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Obligasi berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;
- xiv. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
- xvi. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 ("Peraturan OJK Nomor 16") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020, dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 16.

1.17. Hak-hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI, maka Perseroan harus

membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dan Pefindo.

Berdasarkan Surat Fitch No. 40/DIR/RATLTR/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal peringkat PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Fitch berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No. 63/DIR/RATLTR/IV/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Peringkat PT Bussan Auto Finance, dengan peringkat:

AAA_(idn)
(Triple A)

Berdasarkan Surat Pefindo No.RC-279/PEF-DIR/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan Bussan Auto Finance periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Pefindo berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No. RTG-110/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III BAF yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

AAA_{id}
(Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch dan Pefindo, sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi emiten sejak tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Surat OJK No.S-433/D.04/2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 9 Mei 2025 dan Laporan Auditor Independen atas Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan tanggal 6 April 2022 dengan No. SR122 0009 BAF BD, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 9 Mei 2025 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar atas seluruh kewajiban Perseroan atau tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini. Gagal bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AAA_(idn) (*Triple A*) dari Fitch dan _{id}AAA (*Triple A*) Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit	:	PT Bussan Auto Finance
Kegiatan usaha utama	:	Pembiayaan barang dan/atau jasa
Kantor pusat	:	Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia
Tel.	:	(021) 2939 6000
Faks.	:	(021) 2939 6100
Email	:	baf.sekretariat@baf.id
Situs web	:	www.baf.id



Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Bank Mandiri bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang beri kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UU No.4/2023. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dengan Bank Mandiri.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat:

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Mandiri, lantai 22
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12910
Tel. : (021) 526 8216, 524 5161
Faks. : (021) 526 8201
Untuk Perhatian : *Vice President – Capital Market Services Department, Financial Institutions Business Group*
Email : rmtrustservices@bankmandiri.co.id

6. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"), penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- (i) sebesar Rp250,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman kepada DB Jakarta yang timbul berdasarkan Surat DB Jakarta tanggal 20 Januari 2025, perihal Perjanjian Fasilitas DB Jakarta, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 28 Mei 2025.

Perjanjian Fasilitas DB Jakarta dikenakan tingkat suku bunga 6,50%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan DB Jakarta. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas DB Jakarta dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 Mei 2025, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas DB Jakarta sebesar Rp250,0 miliar, yang seluruhnya akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk seluruh pokok pinjaman, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas DB Jakarta setelah pembayaran menjadi Nihil.

- (ii) sebesar Rp80,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada MUFG Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas MUFG Bank, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 18 Juni 2025, sebesar Rp30,0 miliar dan 19 Juni 2025 sebesar Rp50,0 miliar.

Perjanjian Fasilitas MUFG Bank dikenakan tingkat suku bunga 6,70% untuk yang jatuh tempo pada 18 Juni 2025 dan 7,47% untuk yang jatuh tempo pada 19 Juni 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan MUFG Bank. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas MUFG Bank dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 Mei 2025, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas MUFG Bank sebesar Rp420,5 miliar, di mana akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp30,0 miliar dan 19 Juni 2025 sebesar Rp50,0 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk sebagian pokok pinjaman, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas MUFG Bank setelah pembayaran menjadi Rp340,5 miliar.

- (iii) sebesar Rp25,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada BCA Digital yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas BCA Digital, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 18 Juni 2025, sebesar Rp12,5 miliar dan 25 Juni 2025 sebesar Rp12,5 miliar.

Perjanjian Fasilitas BCA Digital dikenakan tingkat suku bunga 6,90% untuk yang jatuh tempo pada 18 Juni 2025 dan 7,35% untuk yang jatuh tempo pada 25 Juni 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BCA Digital. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas BCA Digital dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 Mei 2025, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas BCA Digital sebesar Rp200,0 miliar, di mana akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp12,5 miliar dan pada tanggal 25 Juni 2025 sebesar Rp12,5 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk sebagian pokok pinjaman, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas BCA Digital setelah pembayaran menjadi Rp175,0 miliar.

- (iv) sebesar Rp30,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada Bank Resona yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Resona pada tanggal jatuh tempo, yaitu 18 Juni 2025.

Perjanjian Fasilitas Resona dikenakan tingkat suku bunga 6,50%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Bank Resona. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Bank Resona dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 Mei 2025, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas Bank Resona sebesar Rp100,0 miliar, di mana sebesar Rp30,0 miliar akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2025. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Resona setelah pembayaran menjadi Rp70,0 miliar.

- (v) sebesar Rp55,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman kepada Bank BNPP yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank BNPP, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 20 Juni 2025.

Perjanjian Fasilitas Bank BNPP dikenakan tingkat suku bunga 7,35%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Bank BNPP. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas BNPP dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 Mei 2025, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas Bank BNPP sebesar Rp55,0 miliar, yang seluruhnya akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bank BNPP setelah pembayaran menjadi nihil.

- (vi) sebesar Rp55,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada Bank Victoria, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank Victoria, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 20 Juni 2025.

Perjanjian Fasilitas Bank Victoria dikenakan tingkat suku bunga 7,30%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Bank Victoria. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Bank Victoria dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 Mei 2025, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman terutang atas Perjanjian Fasilitas Bank Victoria sebesar Rp105,0 miliar, di mana sebesar Rp55,0 miliar akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bank Victoria setelah pembayaran menjadi Rp50,0 miliar.

- (vii) sisanya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan Perseroan, meliputi pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor bekas, pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur (multiproduk), pembiayaan mesin pertanian dan/atau pembiayaan lainnya, sebagaimana ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Sumber dana yang akan digunakan untuk membayar seluruh bunga terutang nantinya akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan telah melakukan laporan realisasi penggunaan dana untuk hasil dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana telah dilaporkan oleh Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. BAF/015/CP/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2024 PT Bussan Auto Finance ("Perseroan").

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,3686% (nol koma tiga enam delapan enam persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,1700%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,1450%, biaya jasa penjaminan sekitar 0,0125% dan biaya jasa penjualan sekitar 0,0125% ;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0219%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0160% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,0059%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,1484%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0084% dan biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,1400%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,0283%, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir, audit penjabatan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, yang diaudit dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp11.229,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	Jumlah
Pinjaman bank	5.471.032.912
Utang derivatif	21.844.963
Utang pajak	21.372.386
Utang lain-lain	165.756.843
Biaya yang masih harus dibayar	312.408.134
Utang obligasi	5.086.475.710
Liabilitas sewa	498.544
Liabilitas Imbalan pasca kerja	150.072.578
Jumlah liabilitas	11.229.462.070

1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

Pinjaman bank

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo pinjaman bank dari pihak ketiga sebesar Rp5.471,0 miliar, yang terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek masing-masing sebesar Rp2.518,7 miliar dan Rp2.952,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan kreditur

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.250.000.000
Deutsche Bank AG, Tokyo Branch	644.868.000
PT Bank Oke Indonesia Tbk	500.000.000
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	123.823.022
Jumlah pinjaman jangka panjang	2.518.691.022
Pinjaman Jangka Pendek	
PT Bank Mizuho Indonesia	677.500.238
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	541.717.427
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	440.000.000
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	250.000.000
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	250.000.000
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	206.046.578
PT Bank HSBC Indonesia	150.000.000
The Shizuoka Bank, Ltd. Singapore Branch	134.144.600
PT Bank Victoria International Tbk	105.000.000
Bank Standard Chartered Indonesia	92.933.047
PT Bank BNP Paribas Indonesia,	75.000.000
PT Bank Resona Perdania	30.000.000
Jumlah pinjaman jangka pendek	2.952.341.890
Jumlah pinjaman bank	5.471.032.912

b. Berdasarkan mata uang

(dalam ribuan Rupiah)

	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Dolar Amerika Serikat	123.823.022
Yen Jepang	644.868.000
Indonesia Rupiah	1.750.000.000
Jumlah	2.518.691.022
Pinjaman Jangka Pendek	
Dolar Amerika Serikat	1.652.341.890
Indonesia Rupiah	1.300.000.000
Jumlah	2.952.341.890
Jumlah pinjaman	5.471.032.912

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan *letters of guarantee* dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang dan JA Mitsui Leasing., Ltd. Tidak terdapat aset yang dijamin untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak *cross currency swap*.

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perseroan adalah sebagai berikut:

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp2.000.000.000	Suku bunga akan dibebankan atas suatu pinjaman pada jangka waktu bunga dan mata uang tertentu USD - TERM SOFR + margin JPY - JBA TIBOR + margin IDR - biaya pendanaan + margin Margin: Untuk pinjaman dalam IDR, sampai dengan 1 tahun : 0,375% per tahun. lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun: 1,00% per tahun lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun: 1,20% per tahun Untuk pinjaman dalam USD dan/ atau JPY, sampai dengan tahun: 1,10% per tahun lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun: 1,40% per tahun lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun: 1,65% per tahun/	31 Desember 2025
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp1.200.000.000	Suku bunga akan dibebankan atas suatu pinjaman pada jangka waktu bunga dan mata uang tertentu USD - TERM SOFR + margin JPY - JBA TIBOR + margin IDR - biaya pendanaan + margin Margin: Untuk pinjaman dalam IDR, sampai dengan 1 tahun : 0,65% per tahun. lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun: 1,30% per tahun lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun: 1,47% per tahun Untuk pinjaman dalam USD dan/ atau JPY, sampai dengan tahun: 1,25% per tahun lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun: 1,65% per tahun/ lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun: 1,95% per tahun	31 Desember 2025

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp1.300.000.000	IDR : Biaya Pendanaan + 0,35%, USD : Biaya Pendanaan + 0,35%, JPY : Biaya Pendanaan + 0,35%	31 Desember 2025
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp1.150.000.000	IDR : Biaya Pendanaan + 0,65% USD : Biaya Pendanaan + 0,65%, JPY : Biaya Pendanaan + 0,65%	31 Desember 2025
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp1.825.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%	31 Desember 2025
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp1.200.000.000	Biaya Pendanaan + 1,10%	31 Desember 2025
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp1.550.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	31 Desember 2025
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp800.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	7 April 2025
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp50.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	1 November 2025
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	US\$20.000	Biaya Pendanaan + 0,67% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun dan Biaya Pendanaan + 0,84% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Untuk pinjaman dalam Rupiah untuk seluruh jangka waktu bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui bersama oleh Debitur dan Bank	28 Maret 2025
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	US\$10.000	USD sampai dengan 1 tahun: suku bunga tetap : biaya pendanaan + 1,18% suku bunga mengambang : Term SOFR + 1,18% lebih dari 1 tahun - 2 tahun: suku bunga tetap : biaya pendanaan + 1,35% suku bunga mengambang : Term SOFR + 1,35%	28 Maret 2025
Bank of America N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	US\$52.000	Akan ditentukan pada saat penarikan	1 November 2025
Bank of America N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	¥7.000.000	<i>Agregat Margin 0,90%</i> dan Tingkat Referensi Majemuk yang berlaku pada hari itu	24 September 2025
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perseroan	31 Desember 2025
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp300.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perseroan	31 Desember 2025
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$10.000 atau Rp150.000.000	Biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah	30 Juni 2025
PT Bank HSBC Indonesia**	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	US\$20.000 atau Rp300.000.000	Biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Rupiah	30 Juni 2025
PT Bank HSBC Indonesia**	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp20.000.000	Untuk fasilitas cerukan: bunga pinjaman dari bank - 2%	30 Juni 2025
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp800.000.000	Biaya pendanaan + 0.7%	31 Oktober 2025
	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp400.000.000	Bunga akan dikenakan pada rate yang dapat ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu	31 Oktober 2025

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	¥10.000.000	Suku bunga yang berlaku untuk Pemanfaatan atau Pinjaman, sebagaimana halnya, untuk hari apa pun selama Periode Bunga akan sama dengan Suku Bunga Acuan untuk hari itu ditambah Margin 0,95%	4 September 2025
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp150.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan	21 Januari 2025
PT Bank Central Asia Tbk	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp30.000.000	9.5% p.a	21 Januari 2025
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp150.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan	21 Januari 2025
PT Bank Victoria International, Tbk, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp400.000.000	Sesuai suku bunga pasar yang berlaku dan yang akan disepakati pada saat penarikan fasilitas	24 Mei 2025
PT Bank Victoria International, Tbk, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	Sesuai suku bunga pasar yang berlaku dan yang akan disepakati pada saat penarikan fasilitas	24 Mei 2025
Bank Standard Chartered Indonesia, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp300.000.000	Suku Bunga Dasar Kredit ("SBDK") Bank adalah 7,23%.	31 Agustus 2025
Bank Standard Chartered Indonesia, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp150.000.000	Suku Bunga Dasar Kredit ("SBDK") Bank adalah 7,23%.	31 Agustus 2025
PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp40.000.000	Akan ditentukan pada saat pencairan fasilitas berdasarkan kondisi pasar pada saat itu. Jika terjadi perubahan, akan dilakukan peninjauan ulang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Suku bunga yang diharapkan untuk pokok O/S saat ini adalah 6,20%	31 Agustus 2025
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	Suku Bunga ditentukan sesuai Expected Financing Return Bank	8 Agustus 2025
PT Bank Central Asia Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	Suku Bunga ditentukan sesuai Expected Financing Return Bank	30 November 2024
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	Nisbah Bagi Hasil akan ditentukan pada saat pencairan fasilitas	21 Februari 2024
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp500.000.000	1 tahun: 7.3% p.a. 2 tahun: 7.7% p.a. 3 tahun: 8.1% p.a. Suku bunga di atas bersifat indicative dan dapat disesuaikan pada saat pencairan.	21 Februari 2024
	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp750.000.000	2 tahun: 7.95% p.a. 3 tahun: 8.1% p.a. Suku bunga di atas bersifat indicative dan dapat disesuaikan pada saat pencairan.	15 Desember 2024
PT Bank Digital BCA*	Fasilitas modal kerja/	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	7.15% p.a., tetap selama jangka waktu.	21 Desember 2024
	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp300.000.000	Suku bunga akan ditentukan dan disepakati bersama oleh bank dan debitur	21 Desember 2024
PT Bank Oke Indonesia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp250.000.000	7.75% suku bunga tetap per tahun.	22 Oktober 2024
	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp250.000.000	7.75% suku bunga tetap per tahun.	22 April 2025

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
PT Bank BTPN Syariah Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	Ketentuan Penarikan: (i) Tenor 6 Bulan: Harga: BI-7DRR + margin 0,50%. Pengembalian yang Diharapkan*: 6,75% (ii) Tenor 1 Tahun: Harga: BI-7DRR + margin 0,75%. Pengembalian yang Diharapkan*: 7,00% *Ekspektasi imbal hasil dihitung berdasarkan suku bunga acuan BI-7DRR pada Mei 2024 yang sebesar 6,25%.	2 Mei 2025
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp150.000.000	Biaya Pendanaan + 0.6% per tahun	31 Maret 2025
The Shizuoka Bank, Ltd. Singapore Branch	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	US\$20.000	Suku bunga adalah suku bunga per tahun yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman sebagai gabungan Margin dan biaya (dinyatakan sebagai suku bunga tahunan).	14 Juni 2025
PT Bank Resona Perdania	Fasilitas modal kerja	<i>Unsecured</i>	Rp100.000.000	IDR : COLF + 0,2%. Mengambang USD : COLF + 0,05%. Mengambang Suku bunga untuk Fasilitas Pinjaman Bergulir ini ditetapkan per penarikan hingga jatuh tempo Surat Perjanjian	13 Desember 2025

Catatan: * dalam proses perpanjangan

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perseroan telah mendapatkan fasilitas perpanjangan dari bank berikut ini:

- PT Bank Central Asia Tbk (*Guarantee*) fasilitas modal kerja sebesar Rp150.000 juta, efektif sampai dengan tanggal 21 April 2025.
- PT Bank Central Asia Tbk (*Guarantee*) fasilitas cerukan sebesar Rp30.000 juta, efektif sampai dengan tanggal 21 April 2025.
- PT Bank Central Asia Tbk (*Unsecured*) fasilitas cerukan sebesar Rp150.000 juta, efektif sampai dengan tanggal 21 April 2025.
- Berdasarkan amandemen perjanjian kredit No. 042 tanggal 4 April 2024, terdapat penambahan fasilitas modal kerja dari PT Bank BTPN Tbk (*Unsecured*), menjadi sebesar Rp1.200.000 juta, efektif sampai dengan 31 Desember 2024.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (*Unsecured*), fasilitas modal kerja sebesar Rp 100.000 juta, efektif sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 dan saat ini sedang proses perpanjangan.
- Citibank, N.A., Cabang Jakarta (*Unsecured*), fasilitas modal kerja sebesar Rp 500.000 juta, efektif sampai dengan tanggal 7 April 2025.
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ("SPPK") No. 056/BOI/IV/202 tanggal 18 April 2024, Perseroan menerima fasilitas modal kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk (*Unsecured*) sebesar Rp250.000 juta, efektif pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024, dan fasilitas modal kerja sebesar Rp 250.000 juta, efektif pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2025 dengan tingkat bunga 7.75% per tahun untuk masing-masing fasilitas modal kerja.

Utang bank digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Fasilitas pinjaman dengan MUFG Bank Ltd., PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania mencakup persyaratan Perseroan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., Jepang, dan/ atau JA Mitsui Leasing Ltd., dan/ atau Yamaha Motor Co. Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor.

Fasilitas pinjaman dengan Bank, Ltd. Cabang Singapura dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu dikenal sebagai PT Bank BTPN Tbk, yang namanya diubah menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk) mencakup persyaratan Perusahaan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., dan/atau JA Mitsui Leasing Ltd., dan/atau Yamaha Motor Co. Ltd., dan/atau PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor.

Fasilitas pinjaman dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Bank Standard Chartered Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Victoria Internasional, Tbk, Bank of America N.A., Cabang Jakarta, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank BTPN Syariah Tbk, Citibank, N.A., Indonesia, Deutsche Bank AG, Cabang Tokyo dan Bank of America N.A., Cabang Tokyo mencakup persyaratan Perusahaan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., dan/atau JA Mitsui Leasing Ltd., dan/atau Yamaha Motor Co. Ltd., dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 67% dari total modal disetor.

Perseroan dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perseroan dan mempertahankan rasio - rasio keuangan tertentu.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk 31 Desember 2024 adalah 7,2%.

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perseroan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	Jumlah
Utang bank	5.471.032.912
Bunga yang masih harus dibayar	111.774.170
Jumlah	5.582.807.082

Utang derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo utang derivatif sebesar Rp44,8 miliar, yang timbul dari instrumen derivatif *cross currency swap* untuk melindungi arus kas masa mendatang dari pinjaman.

Rincian *cross currency swap* ("CCS") adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Bank-bank yang menjadi lawan transaksi	PT Bank SMBC Indonesia Tbk; Bank of America N.A., Cabang Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia; MUFG Bank Ltd.,; Standard Chartered Bank; PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan; Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Jatuh tempo	Berbagai tanggal sampai dengan Oktober 2026
Kurs forward CCS USD	Rp14.760 - Rp16.460

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada tanggal 31 Desember 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak	Nilai pokok nosional	Nilai wajar
Satu tahun	6,7% - 7,7%	1.577.301.750	64.158.504
Dua tahun	7,8%	120.000.000	675.509
Jumlah		1.697.301.750	64.834.013

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp21,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Jumlah
Pajak yang dipungut	
Pasal 23	1.395.509
Pasal 4 ayat 2	353.324
Pajak penghasilan	
Pasal 25	8.935.210
Pasal 29	8.166.019
Pajak pertambahan nilai – bersih	2.522.324
Jumlah	21.372.386

Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp165,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Jumlah
Utang kepada <i>dealer</i>	115.247.911
Utang asuransi	27.727.566
Utang jaminan pelanggan	22.624.409
Lain-lain	156.957
Jumlah	165.756.843

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis, yang biasanya dibayarkan dalam waktu dua sampai tiga hari.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp312,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Jumlah
Utang bunga dari pinjaman bank	111.774.170
Utang bunga obligasi	44.768.068
Komisi	35.158.709
Bonus	34.148.319
Hiburan	20.946.321
Jasa profesional	14.633.244
Klaim asuransi untuk pelanggan	11.528.373

(dalam ribuan Rupiah)

	Jumlah
Perbaikan dan pemeliharaan	10.110.632
Perangkat lunak	2.727.996
Komunikasi dan internet	1.686.522
Jaminan fidusia	1.401.307
Dana sosial Perusahaan	1.060.383
Lain-lain	22.464.090
Jumlah	312.408.134

Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo utang obligasi sebesar Rp5.096,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Jumlah
Obligasi Berkelanjutan I Tahap V	775.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	11.500.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	545.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B	841.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	458.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A	781.460.000
Seri B	184.260.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	1.343.995.000
Seri B	156.005.000
Jumlah	5.096.220.000
Biaya perolehan pinjaman belum diamortisasi	(9.744.290)
Bersih	5.086.475.710
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.456.955.000)
Bagian jangka panjang	1.629.520.710

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III tahun 2021

Pada bulan September 2021, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp1,8 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000.000	367 hari	3,75%
B	625.000.000.000	3 tahun	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 28 Desember 2021 sampai dengan 5 Oktober 2022 untuk obligasi seri A dan 28 Desember 2021 sampai 28 September 2024 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 29 September 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perseroan telah melakukan Perseroan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Seri A tahun 2021 sebesar Rp150 miliar.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV tahun 2021

Pada bulan Desember 2021, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp1,7 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
500.000.000.000	3 tahun	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 15 Maret 2022 sampai dengan 15 Desember 2024. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 16 Desember 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.

- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V tahun 2022

Pada bulan Maret 2022, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V tahun 2022". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp2,4 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
775.000.000.000	3 tahun	5,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Maret 2025. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret 2022. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance tahap I tahun 2022

Pada bulan Juni 2022, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp2,2 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	88.500.000.000	370 hari	4,10%
B	11.500.000.000	3 (tiga) tahun	7,00%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 5 Oktober 2022 sampai dengan 15 Juli 2023 untuk obligasi seri A dan 5 Oktober 2022 sampai dengan 5 Juli 2025 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan idAAA *Pefindo rating*, tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli 2022. Obligasi ini tidak menggunakan jaminan.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 17 Juli 2023, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 Seri A sebesar Rp88,5 miliar.

Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance tahap II tahun 2022

Pada bulan November 2022, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2022". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp4,3 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	655.000.000.000	370 hari	5,98%
B	545.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 2 Maret 2023 sampai dengan 12 Desember 2023 untuk obligasi seri A dan 2 Maret 2023 sampai dengan 2 Desember 2025 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan idAAA *Pefindo rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Desember 2022. Obligasi ini tidak menggunakan jaminan.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.

- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 12 Desember 2023, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tahun 2022 Seri A sebesar Rp655 miliar.

Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance tahap III tahun 2023

Pada bulan April 2023, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap III tahun 2023". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp4,4 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai nilai pokoknya, sebagai berikut:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	401.000.000.000	370 hari	5,98%
B	841.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,10%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 18 Juli 2023 sampai dengan 28 April 2024 untuk obligasi seri A dan 18 Juli 2023 sampai dengan 18 April 2026 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan idAAA *Pefindo rating*, tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 26 April 2023. Obligasi ini tidak menggunakan jaminan.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV tahun 2023

Pada bulan September 2023, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV tahun 2023". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp1,8 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
458.000.000.000	3 tahun	6,50%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 8 Desember 2023 sampai dengan 8 September 2026. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan idAAA *Pefindo rating*, tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 11 September 2023. Obligasi ini tidak menggunakan jaminan.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2024

Pada bulan Juli 2024, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2024". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp4,6 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
781.460.000.000	370 hari	6,75%
184.260.000.000	3 tahun	7,15%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 5 Oktober 2024 sampai dengan 15 Juli 2025 untuk Obligasi seri A dan 5 Oktober 2024 sampai dengan 5 Juli 2027 untuk Obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan idAAA *Pefindo rating*, tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2024. Obligasi ini tidak menggunakan jaminan.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2024

Pada bulan November 2024, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2024". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp4,8 miliar. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
1.343.995.000.000	370 hari	6,40%
156.005.000.000	3 tahun	6,65%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 26 Februari 2025 sampai dengan 6 Desember 2025 untuk Obligasi seri A dan 16 Februari 2025 sampai dengan 26 November 2027 untuk Obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) *Fitch rating* dan idAAA *Pefindo rating*, tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2024. Obligasi ini tidak menggunakan jaminan.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.

- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Liabilitas sewa

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sewa sebesar Rp498,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Analisis jatuh tempo

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	Jumlah
Tahun 1	298.533
Tahun 2	200.011
	<u>498.544</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(298.533)
Liabilitas sewa jangka panjang	<u><u>200.011</u></u>

- b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	Jumlah
Drs. H Mochamad Sidik, mm	131.168
Anthonya Martinus Saputera	83.682
Melinda Santoso	83.682
Lain-lain	126.839
Jumlah	<u><u>498.544</u></u>

Perseroan tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Perseroan.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2024 adalah 7,05%.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp150,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	Jumlah
Nilai kini kewajiban awal	165.704.169
Biaya jasa kini	17.058.636
Kerugian atas penyelesaian	2.421.989
Beban bunga	10.144.309
Pembayaran manfaat	(11.302.702)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(33.953.823)
Nilai kini kewajiban akhir	<u><u>150.072.578</u></u>

Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 3.331 karyawan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program imbalan pasca kerja membuat Perseroan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mengakui provisi kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuarial dari aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan, dalam laporannya tanggal 7 Januari 2025, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>
Tingkat diskon per tahun	: 7,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 6,5% untuk tingkat 2 keatas dan 5,5% untuk tingkat 1
Tingkat kematian	: TMI 2019
Tingkat cacat	: 10% dari TMI 2019
Tingkat pengunduran diri	: 7% untuk usia sampai 24, 15% pada usia 25, menurun linier ke 5% pada usia 54
Umur pensiun normal	: 55 tahun

2. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Pencairan pinjaman

Sejak tanggal 31 Desember 2024 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pencairan pinjaman jangka pendek sebesar Rp1.410,2 miliar dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 6,7% dan pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp755,5 miliar dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 7,5%, dengan tanggal jatuh tempo paling dekat pada 28 Mei 2025 dan paling lama pada tanggal 21 April 2027.

Pembayaran pinjaman

Sejak tanggal 31 Desember 2024 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar Rp2.842,9 miliar yang terdiri dari pinjaman bank dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap V.

4. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp2.119,4 miliar, yang terdiri dari pinjaman bank, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 Seri B dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 Seri A. Utang-utang ini akan dibayar dengan arus kas dari aktivitas operasional dan aktivitas pendanaan Perseroan, termasuk Obligasi ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Liana Lim, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0851), yang dalam laporan auditor independen No. 00103/2.1460/AU.1/09/0851-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 menyatakan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET		
Kas dan bank	665.030.478	334.038.260
Piutang pembiayaan - bersih	12.559.054.341	12.839.773.202
Piutang derivatif	66.691.236	63.341.133
Piutang lain-lain - bersih	118.860.718	121.308.791
Uang muka	24.152.307	31.562.125
Biaya dibayar dimuka	63.722.119	36.154.969
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	325.576.885	337.533.352
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	111.128.318	77.181.166
Aset pajak tangguhan - bersih	193.601.375	230.555.857
Aset hak-guna - bersih	30.693.682	28.052.852
Aset lainnya	3.181.345	2.494.272
JUMLAH ASET	14.161.692.804	14.101.995.979
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Pinjaman bank	5.471.032.912	5.687.175.480
Utang derivatif	21.844.963	14.909.632
Utang pajak	21.372.386	54.524.194
Utang lain-lain	165.756.843	270.698.220
Biaya yang masih harus dibayar	312.408.134	314.410.455
Utang obligasi	5.086.475.710	4.873.687.443
Liabilitas sewa	498.544	3.508.792
Liabilitas imbalan pasca kerja	150.072.578	165.704.169
JUMLAH LIABILITAS	11.229.462.070	11.384.618.385
EKUITAS		
Modal saham	353.571.000	353.571.000
Tambahan modal disetor	235.858.000	235.858.000
Penghasilan komprehensif lain	5.871.405	(34.964.159)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	71.400.000	71.400.000
Tidak ditentukan penggunaannya	2.265.530.329	2.091.512.753
JUMLAH EKUITAS	2.932.230.734	2.717.377.594
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.161.692.804	14.101.995.979

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN		
Pendapatan pembiayaan	4.595.914.242	4.476.998.372
Pendapatan bunga	11.227.845	2.804.082
Pendapatan lain-lain	77.977.030	89.059.602
Jumlah pendapatan	4.685.119.117	4.568.862.056
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	592.982.553	559.172.805
Kerugian dari penyisihan piutang	1.936.471.053	1.936.909.025
Bunga dan beban pembiayaan	756.972.083	687.872.375
Beban umum dan administrasi	980.838.592	869.619.842
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	3.625.542	8.114.274
Beban pemasaran	23.508.018	28.568.207
Jumlah beban	4.294.397.841	4.090.256.528
LABA SEBELUM PAJAK	390.721.276	478.605.528
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(87.010.514)	(108.053.568)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	303.710.762	370.551.960
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	26.483.982	(7.369.407)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Laba (rugi) yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	14.351.582	30.436.259
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak	40.835.564	23.066.852
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	344.546.326	393.618.812
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	858.982	1.048.027

RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio pertumbuhan		
Jumlah pendapatan	2,7%	5,3%
Jumlah beban	5,0%	21,7%
Laba sebelum pajak	(18,4%)	(51,0%)
Laba bersih tahun berjalan	(18,0%)	(45,8%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(12,5%)	(38,5%)
EBITDA	(1,2%)	(28,8%)
Jumlah aset	0,4%	1,3%
Jumlah liabilitas	1,4%	0,2%
Jumlah ekuitas	7,9%	6,0%
Rasio permodalan		
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	20,7%	27,0%
Kualitas piutang pembiayaan		
Non performing financing ⁽¹⁾	1,1%	1,0%
Rasio rentabilitas		
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	2,1%	2,6%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	10,4%	13,6%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	6,5%	8,1%
Return on assets ⁽¹⁾	2,8%	3,4%
Return on equity ⁽¹⁾	10,9%	14,2%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	93,4%	91,0%
Net interest margin ⁽¹⁾	23,9	24,0%

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio likuiditas		
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	112,5%	126,8%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	9,4%	5,9%
<i>Interest coverage ratio</i>	165,8%	185,1%
<i>Debt service coverage ratio</i>	19,6%	20,0%
Rasio solvabilitas		
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	3,6x	3,9x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	3,8x	4,2x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,8x	0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	1,6x	1,7x

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan *gearing ratio* ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perjanjian kredit, Perseroan wajib memelihara *gearing ratio* atau *debt to equity ratio* setinggi-tingginya sebesar 10,0x. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kondisi perekonomian dan industri sepeda motor

Perekonomian global pada tahun 2024 diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi, dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan transisi pemerintahan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Di sisi lain, Eropa, Tiongkok, dan Jepang mengalami pertumbuhan yang lambat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,2%, sedikit menurun dibandingkan dengan 3,3% pada 2023. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% pada 2024, sedikit melambat dibandingkan dengan 5,05% pada 2023. Meskipun seluruh komponen ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, ekspor tercatat lebih rendah pada 2024, dengan total net ekspor berdasarkan harga konstan mencapai Rp513,7 triliun, turun dari Rp514,5 triliun pada 2023. Konsumsi rumah tangga, sebagai komponen utama perekonomian tumbuh lebih baik dibanding tahun 2023 tetapi belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi akibat daya beli yang masih terbatas.

Industri otomotif Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan kinerja yang beragam. Penjualan sepeda motor tumbuh tipis sebesar 1,5% YoY dengan total 6,3 juta unit, sesuai target Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan 14,0% YoY menjadi 865,6 ribu unit, meskipun masih melampaui target revisi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebesar 850 ribu unit. Pada tahun 2024, penjualan mobil menghadapi beberapa tantangan signifikan, antara lain adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2024 ke level 6,25% yang bertahan hingga Agustus 2024, serta penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari deflasi pada periode Mei hingga September 2024. Industri pembiayaan Indonesia pada 2024 mencatat pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 6,9% menjadi Rp503,4 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 13,2% pada 2023. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh lesunya pembiayaan multiguna yang hanya tumbuh 3,5%, seiring dengan penurunan sektor otomotif. Sebaliknya, pembiayaan investasi menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan 10,5% YoY, yang turut memperkuat sektor produktif. Dari sisi kinerja keuangan, total aset industri pembiayaan meningkat 6,5% YoY menjadi Rp588,9 triliun. Namun, laba bersih justru turun 2,1% menjadi Rp22,5 triliun akibat meningkatnya beban bunga dan penyisihan piutang pembiayaan. Hal ini berdampak pada penurunan rasio profitabilitas, di mana Return on Asset (ROA) turun ke 5,0% dari 5,6%. Sementara itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) naik menjadi 79,4% dari 76,9% di 2023, mencerminkan meningkatnya biaya operasional. Rasio non-performing financing (NPF) juga sedikit memburuk menjadi 2,7%, dibandingkan dengan 2,4% di tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 16,2% dan 15,1% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Perseroan memiliki utang bank dengan tingkat bunga tetap maupun bunga mengambang. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang dan fluktuasi kurs mata uang atas pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat, Perseroan senantiasa melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia, kondisi perekonomian dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, serta kondisi persaingan usaha akan mempengaruhi tinggi rendah suku bunga pinjaman. Hingga Desember 2024, suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menurun sebanyak 25bps menjadi 6,20%, penurunan tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan arah kebijakan di Amerika Serikat.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Sebagian pinjaman Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Per 31 Desember 2024, saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat tercatat sebesar Rp123,8 miliar. Perseroan mengambil pinjaman dalam mata uang selain Rupiah dengan pertimbangan bunga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan akan meningkatkan beban bunga Perseroan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah dari Rp15.416 pada 31 Desember 2023 menjadi Rp16.162 pada 31 Desember 2024. Untuk mengelola risiko mata uang asing, Perseroan dari waktu ke waktu telah melakukan lindung nilai atas seluruh posisi nilai tukar untuk memitigasi segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah.

Pengenalan produk dan layanan baru

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan saat ini dan akan terus dilaksanakan adalah untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan baik untuk motor Yamaha maupun produk-produk lainnya. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri pembiayaan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah berlisensi OJK untuk kendaraan roda dua. Produk ini, dikenal dengan Dana Syariah, diperkenalkan pada tahun 2016 dan telah mendapatkan penerimaan yang baik sehingga Dana Syariah saat ini telah menjadi salah satu produk pembiayaan andalan Perseroan. Perseroan juga telah melakukan ekspansi pelayanan dengan membuka Kantor BAF Dana Syariah yang merupakan titik pelayanan Perseroan khusus untuk produk Dana Syariah mulai April 2019. Kantor BAF Dana Syariah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada bulan September 2017, Perseroan kembali mengenalkan produk baru dengan menawarkan pembiayaan mobil yang saat ini telah menjangkau wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Semarang. Pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sehingga dapat berdampak signifikan apabila penerimaan atas produk dan layanan baru tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, Perseroan selalu mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen dan potensi pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek Perseroan yang diasosiasikan dengan citra kualitas layanan dan kemudahan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan baru Perseroan.

Selain itu, sebagai satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada produk dan layanan yang dikembangkan oleh Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha secara historis memberikan kontribusi lebih dari 80% dari seluruh pemesanan sepeda motor Perseroan. Ketidakmampuan Yamaha untuk mengembangkan produk dan/atau layanan baru sesuai dengan preferensi pasar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Musiman

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan peraturan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan konsumen dan industri otomotif khususnya sepeda motor. Dalam industri pembiayaan konsumen, OJK bagian pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai langkah-langkah antisipatif memperkuat industri pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh OJK di penghujung tahun 2018 untuk industri pembiayaan yang mempengaruhi bisnis Perseroan adalah POJK No. 35/2018. Dengan penerbitan peraturan ini, berbagai hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain merubah anggaran dasar terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, menyesuaikan isi perjanjian pembiayaan, menyesuaikan ketentuan batasan insentif kepada pihak ketiga, menginformasikan suku bunga dan anjuran membaca isi perjanjian ke kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang dan *website*, menyesuaikan beberapa hal terkait dengan proses penagihan dan eksekusi jaminan, serta menyesuaikan hal-hal terkait dengan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan POJK No. 35/2018, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur (i) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga; (ii) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi; dan (iii) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna. Besaran uang muka akan meningkat seiring dengan penurunan tingkat kesehatan keuangan dan kenaikan rasio NPF neto. Perseroan saat ini memiliki rasio NPF neto dengan kondisi stabil di level 1% sehingga Perseroan dapat menawarkan produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dan empat dengan besaran uang muka 0% dari harga jual kendaraan.

Dalam industri sepeda motor, kegiatan usaha Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan Tanda Motor Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku efektif sejak bulan Januari 2017, diperkirakan akan berdampak langsung pada pasar otomotif di Indonesia khususnya sepeda motor. Kenaikan ini dapat berdampak pada harga jual sepeda motor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Indonesia.

2. HASIL KEGIATAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat sebesar 2,5% menjadi Rp4.685,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp4.568,9 miliar untuk tahun yang sama pada tahun 2023, hal ini terutama dikarenakan kenaikan dari pendapatan dari pembiayaan dan bunga.

- *Pendapatan pembiayaan.* Pendapatan dari aktivitas pembiayaan meningkat sebesar 2,7% menjadi Rp4.595,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp4.477,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan sebesar 1,6% menjadi Rp3.797,7 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 dan kenaikan pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar 17,4% menjadi Rp264,9 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.
- *Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga meningkat sebesar 300,4% menjadi Rp11,2 miliar tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp2,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan saldo kas dan bank hingga Desember 2024.
- *Lain-lain.* Pendapatan lain-lain menurun sebesar 12,4% menjadi menjadi Rp78,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp89,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pembiayaan kendaraan roda empat sebesar 63,6%.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 6,0% menjadi Rp593,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp559,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya gaji pegawai Perseroan dikarenakan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR).

Bunga dan beban pembiayaan. Bunga dan beban pembiayaan meningkat sebesar 10,0% menjadi Rp757,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp687,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman bank selama tahun 2024.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 12,8% menjadi Rp980,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp869,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jasa profesional.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi. Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 55,3% menjadi Rp3,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp8,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pinjaman bank yang dijamin dengan *Letter of Guarantee* dari perusahaan induk Mitsui & Co., Ltd dan JA Mitsui Leasing, Ltd.

Beban pemasaran. Beban pemasaran menurun sebesar 17,7% menjadi Rp23,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp28,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak menurun sebesar 18,4% menjadi Rp390,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp478,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Beban pajak penghasilan. Perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp87,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan beban pajak penghasilan sebesar Rp108,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp303,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan laba bersih tahun berjalan Rp370,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Jumlah laba penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp344,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp393,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,4% menjadi Rp14.161,7 miliar per 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp14.102,0 miliar per 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama didorong oleh kenaikan kas dan bank sebesar 99,1% dari Rp334,0 miliar pada 31 Desember 2023 menjadi Rp665,0 miliar pada 31 Desember 2024.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 1,4% menjadi Rp11.229,5 miliar per 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp11.384,6 miliar per 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diterima dari bank dan penurunan utang lain-lain.

Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 7,9% menjadi Rp2.932,2 miliar per 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp2.717,4 miliar per 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian saldo laba ditahan sehubungan dengan laba yang dibukukan oleh Perseroan.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah fasilitas pinjaman bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan barang maupun jasa. Pada tanggal 31 Desember 2024, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan tercatat sebesar Rp14.756,3 miliar. Penerbitan Obligasi akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Perseroan mendanai belanja modal maupun modal kerja di luar kegiatan pembiayaan dengan menggunakan kas dari kegiatan operasional. Jika kas dari kegiatan operasional Perseroan tidak mencukupi, Perseroan berencana untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan menggunakan jalur penerbitan obligasi, perbankan, atau Lembaga keuangan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya, dan arus kas keluar terutama digunakan untuk transaksi pembiayaan, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.327,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari penerimaan kas dari transaksi pembiayaan sebesar Rp13.697,2 miliar, bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya sebesar Rp882,7 miliar. Perseroan menggunakan kas tersebut terutama untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp11.682,3 miliar, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp558,3 miliar, dan beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp906,4 miliar.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa prasarana gedung yang disewa, perangkat kantor dan perabot dan kendaraan, dan perangkat lunak komputer.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp127,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk pembayaran utang yang timbul dari pembelian aset tak berwujud, pembayaran uang muka pembelian dan penambahan aset tetap dan perangkat lunak komputer, dan penambahan aset hak guna. Untuk periode yang sama, Perseroan mencatatkan penerimaan bunga sebesar Rp11,2 miliar, serta hasil penjualan aset tetap sebesar Rp0,3 miliar.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp868,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terutama dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp6.164,5 miliar, pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp725,0 miliar, pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2021 seri B sebesar Rp625,0 miliar, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2021 seri A sebesar Rp500,0 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 Seri A sebesar Rp401,0 miliar. Pada periode yang sama, Perseroan juga mendapat penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp5.970,3 miliar.

5. KUALITAS PIUTANG

Piutang pembiayaan Perseroan mengalami penurunan dari Rp12.839,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp12.559,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2024.

Perseroan mengevaluasi kondisi piutang secara kolektif setiap bulan dengan menggunakan variabel-variabel PD, LGD dan LIP untuk menghitung EAD bulanan. PD, LGD dan LIP dihitung berdasarkan hasil analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Penghapusan piutang tak tertagih akan dilakukan apabila piutang tak tertagih tersebut telah berumur lebih dari 90 hari atau saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Perseroan telah melakukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp1.308,2 miliar dan Rp1.254,3 miliar, yang masing-masing mewakili sekitar 9,8% dan 7,0% dari seluruh piutang pembiayaan pada masing-masing tanggal. Penerapan persyaratan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 71 telah mengakibatkan tambahan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal. Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Rp	%	Rp	%
Sepeda motor	11.553.197.456	83,2%	11.570.336.707	78,1%
Mobil	2.199.285.634	15,8%	3.029.555.090	20,5%
Alat-alat elektronik	80.736.030	0,6%	150.654.799	1,0%
Mesin pertanian	32.509.741	0,2%	39.856.985	0,3%
Lain-lain	17.157.155	0,1%	22.026.562	0,1%
Jumlah	13.882.886.016	100,0%	14.812.430.143	100,0%

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Perseroan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

6. BELANJA MODAL

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan saldo uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer masing-masing sebesar Rp16,4 miliar dan Rp7,8 miliar.

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar 161,2 miliar yang sebagian besar akan digunakan untuk pembelian perangkat lunak, komputer, prasarana gedung, perangkat kantor, dan perabot. Pada bulan April 2025, belanja modal yang telah terealisasi mencapai sekitar 4,4%.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal sekitar 7,4% dari anggaran belanja modal tahun 2025 berupa perangkat lunak komputer, prasarana gedung, dan perangkat kantor Perseroan, dengan sejumlah pemasok, antara lain antara lain PT Enigma Cipta Humanika, PT Trees Solutions, dan PT Kobus Smart Service. Seluruh belanja modal akan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal adalah kas dari aktivitas operasional. Untuk komitmen dengan para pemasok, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa para pemasok.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tertanggal 26 Maret 2025 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 11 tanggal 7 Maret 2023, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016024.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Maret 2023; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0039734 tanggal 14 Maret 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052342.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 14 Maret 2023 (**Akta No.11/2023**) berdasarkan mana para pemegang saham telah menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3, Pasal 13 Ayat (12) dan Pasal 16 Ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68124.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124240.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7242 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2014, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 28 tanggal 26 September 2023, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0122682 tanggal 26 September 2023; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0167473 tanggal 26 September 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191518.AH. 01.11.Tahun 2023 pada tanggal 26 September 2023, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Nama Pemegang Saham			
Mitsui & Co., Ltd.	159.107	159.107.000.000	45,00
JA Mitsui Leasing, Ltd.	70.714	70.714.000.000	20,00
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain :

No	Izin	Keterangan
1	Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Pembiayaan Getraco Indonesia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-4146/LK/1997 tanggal 21 Agustus 1997 perihal Perubahan Nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia, Pemegang Saham, Pengurus dan Alamat Kantor, yang ditandatangani oleh Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan atas nama Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Surat tersebut menerangkan antara lain mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-5863/LK/1998 tanggal 24 Desember 1998 perihal Pemberitahuan Perubahan Nama Perseroan Terbatas PT Danamon Mits Otomotif Finance menjadi PT Bussan Auto Finance, yang ditandatangani oleh Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Surat tersebut menerangkan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Bussan Auto Finance.
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No.1218000241003 diterbitkan tanggal 10 Februari 2021.
3	Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 01.740.043.3-073.000 yang telah terdaftar tanggal 3 Agustus 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Kantor selain kantor cabang tidak diwajibkan memiliki izin pembukaan kantor namun wajib dilaporkan ke OJK. Apabila kantor cabang atau kantor selain kantor cabang tersebut ditutup, Perseroan akan mengembalikan izin pembukaan kantor cabang tersebut atau melaporkan penutupan kantor selain kantor cabang ke OJK.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 27 tanggal 26 April 2022 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236062 tanggal 11 Mei 2022; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011620 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088470.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 11 Mei 2022 ("**Akta No. 27/2022**") *juncto*

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 09 tanggal 18 Agustus 2022 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0047050 tanggal 24 Agustus 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165845.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 (Akta No.09/2022") *juncto*
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 20 tanggal 26 Mei 2023 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0126641 tanggal 13 Juni 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109046.AH.01.11.Tahun 2023 pada tanggal 13 Juni 2023 ("**Akta No.20/2023**") *juncto*
- (iv) berdasarkan Akta No.28/2023, telah menyetujui pengangkatan Masami Shiobara sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan ketentuan OJK yang berlaku bahwa komisaris hanya dapat menjalankan hak, kewenangan, kuasa dan kewajibannya setelah menerima hasil penilaian dan kepatutan dari OJK, *Juncto*
- (v) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 29 Februari 2024, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093198 tanggal 5 Maret 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047747.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 5 Maret 2024 ("**Akta No.35/2024**")
- (vi) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 09 tanggal 20 Mei 2024, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0207044 tanggal 28 Mei 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103173.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 28 Mei 2024 ("**Akta No.09/2024**") *juncto*
- (vii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 02 tanggal 2 Juli 2024, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0226217 tanggal 15 Juli 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142115.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 15 Juli 2024 ("**Akta No.02/2024**"), berdasarkan mana Keputusan RUPS Tahunan PT Bussan Auto Finance sehubungan dengan Tahun Buku 2023, tanggal 22 April 2024 menyatakan dan menegaskan kembali seluruh isi Akta No.9/2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Toshiyuki Kojima
Komisaris	:	Naotaka Takeshita
Komisaris	:	Masami Shiobara
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo
Komisaris Independen	:	Nurdayadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	:	Koji Kato
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	Alung Ng
Direktur	:	Yudono

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2024, kecuali Bapak Naotaka Takeshita (Komisaris) terhitung sejak tanggal 3 November 2022, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut ini terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2025 yaitu: Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen); dan Bapak Toshiyuki Kojima (Presiden Komisaris) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Adapun masa jabatan Bapak Yudono (Direktur) terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2026, sedangkan Bapak Masami Shiobara (Komisaris) dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2025.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No. 29/2020**”).

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No. 30/2014**”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Berikut disampaikan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebagai berikut:

5.1 Perjanjian kredit

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan BCA:
 - Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 21 Juli 2009 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 275/Add-KCK/2015 tanggal 16 November 2015, dibuat di bawah tangan. Selanjutnya, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Kelima Belas Atas Perjanjian Kredit No. 335/Add-KCK/2023 tanggal 26 September 2023, dibuat di bawah tangan ("Perubahan Kelima Belas") *juncto* Perubahan Keenam Belas Atas Perjanjian Kredit No. 224/Add-KCK/2024 tanggal 15 Juli 2024, dibuat di bawah tangan *juncto* Surat BCA No. 40198/GBK/2025 tanggal 17 April 2025, Perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit dikeluarkan dan ditandatangani oleh Senior Vice President dan Assistant Vice President Group Corporate Banking BCA, antara Perseroan dan BCA.

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000 juta dengan suku bunga sebesar 8,75% per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal; dan (ii) Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp150.000 juta dengan perhitungan suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan. Kedua fasilitas ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan (*bridging facility*).

Jangka waktu

Jangka waktu penarikan dan/atau penggunaan atas kedua fasilitas ini sampai dengan tanggal 21 Juli 2025.

Jaminan

Dalam rangka menjamin kepastian pembayaran kembali kepada BCA atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan, Para Penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat Letter of Guarantee tanggal 20 Desember 2024, dengan nilai penjaminan sebesar Rp124.200.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) dan JA Mitsui telah membuat Letter of Guarantee tanggal 24 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar Rp55.800.000.000,- (lima puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Perseroan belum membayar lunas utang/pinjaman, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: (i) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Perseroan, selain pinjaman yang diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan; (ii) menjual atau mengalihkan aset : (a) dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% (lima puluh persen) dari total aset; dan (b) selain dalam hal kegiatan usaha sehari-hari untuk tujuan penjaminan; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd. dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menjadi kurang dari 67% (enam puluh tujuh persen); dan (iv) melakukan perubahan status badan hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki izin usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil.

- Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 1 April 2022 dibuat di hadapan Stephanie Wilmarta, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No. 223/Add-KCK/2024 tanggal 15 Juli 2024 dibuat di bawah tangan *juncto* Surat BCA No. 40199/GBK/2025 tanggal 17 April 2025, Perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit dikeluarkan dan ditandatangani oleh Senior Vice President dan Assistant Vice President Group Corporate Banking BCA, antara Perseroan dan BCA. .

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yaitu Fasilitas *Money Market Line (Uncommitted) (Clean Loan)* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp150.000 juta, suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas ini akan digunakan sebagai dana talangan untuk kebutuhan operasional Perseroan (*bridging facility*).

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Jangka waktu

Jangka waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini sampai dengan tanggal 21 Juli 2025.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: (i) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) menjual atau mengalihkan aset Perseroan: (a) dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% dari total aset; dan (b) selain dalam hal kegiatan usaha sehari-hari atau untuk tujuan penjaminan; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd. dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menjadi kurang dari 67% (enam puluh tujuh persen); (iv) melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; (v) menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan (vi) mengubah status kelembagaan Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil.

- Surat Deutsche Bank Jakarta tanggal 9 Desember 2011, perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Director Head, Corporate Banking Coverage Indonesia dan Vice President Corporate Banking Coverage Indonesia Deutsche Bank Jakarta serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan ("PK Deutsche Bank Jakarta"). PK Deutsche Bank Jakarta mengalami beberapa kali perubahan, perubahan yang terakhir berdasarkan Surat Deutsche Bank Jakarta tanggal 20 Januari 2025, Perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director* dan *Head of Corporate Banking Coverage Deutsche Bank Jakarta* serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan ("Perubahan PK Deutsche Bank Jakarta"), antara Perseroan dan Deutsche Bank ("PK DB Jakarta").

Nilai perjanjian

Deutsche Bank Jakarta setuju untuk memberikan fasilitas kredit jangka pendek kepada Perseroan yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000 juta yang terdiri dari: (i) Fasilitas Jangka Pendek 1 sebesar Rp800.000 juta; dan (ii) Fasilitas Jangka Pendek 2, Jumlah Total Gabungan dari Fasilitas Jangka Pendek 2 tidak melebihi Rp400.000 juta. Kecuali dinyatakan lain, penggunaan atas fasilitas-fasilitas kredit ini dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan/atau Euro manapun yang dapat dialihkan dan dikonversikan secara bebas ke mata uang tersebut. Suku bunga atas fasilitas ini akan ditentukan kemudian oleh Deutsche Bank Jakarta melalui surat pemberitahuan. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka menutupi penjualan dan pembelian mata uang asing sehubungan dengan usaha Perseroan, membiayai kembali pembiayaan perdagangan yang berhubungan dengan piutang-piutang yang timbul dari pembiayaan Perseroan kepada *client* atau konsumen Perseroan berdasarkan transaksi-transaksi pembiayaan perdagangan yang asli yang mendasari dan/atau untuk tujuan lainnya yang dapat diterima oleh Deutsche Bank Jakarta.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2025 (atau tanggal lain yang disepakati bersama oleh para pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Deutsche Bank Jakarta secara tertulis. Perjanjian ini akan otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa berdasarkan perjanjian ini tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank atas Fasilitas Jangka Pendek 1 yang telah diterima oleh Perseroan, Para Penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat Surat Jaminan (*Guarantee*) tanggal 20 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total pinjaman dan JA Mitsui Leasing, Ltd, telah membuat Surat Jaminan (*Guarantee*) tanggal 26 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 31% dari total pinjaman. Untuk Fasilitas Jangka Pendek 2 diberikan tanpa jaminan khusus (*clean base facility*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (i) menjaga kepemilikan saham langsung atau tidak langsung dari Mitsui & Co., Ltd. dan/atau JA Mitsui Leasing, Ltd. dan/atau Yamaha Motor Co., Ltd. bersama-sama dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing paling sedikit 67% (enam puluh tujuh persen) dan total saham Perseroan; dan (ii) tidak menyebabkan atau memperbolehkan adanya pembebanan atau jaminan apapun atau jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk: (a) jaminan yang ada dan telah diungkapkan kepada Deutsche Bank Jakarta secara tertulis sebelum tanggal PK DB Jakarta; atau (b) jaminan yang dibuat dengan persetujuan Deutsche Bank Jakarta secara tertulis sebelumnya (yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar); atau (c) jaminan yang akan diberikan kepada Deutsche Bank Jakarta pada saat yang sama atas dasar *pari passu* untuk menjamin fasilitas ini; atau (d) hak gadai apapun yang hanya timbul dengan diberlakukannya undang-undang yang menjamin kewajiban-kewajiban menyangkut pembayaran yang tidak melampaui jatuh tempo; atau (e) pembebanan atau jaminan yang dibuat atas aset-aset hanya untuk menjamin pembiayaan dari pembelian Perseroan dari aset-aset tersebut dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) terkait manapun dari aset tersebut; atau (f) jaminan apapun yang Perseroan perlu berikan hanya berdasarkan perintah pengadilan hanya sebagai jaminan dan semata-mata untuk biaya hukum sehubungan dengan proses pengadilan dilakukan oleh atau terhadap Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan harus segera memberikan kepada Deutsche Bank Jakarta pemberitahuan tertulis tentang persyaratan tersebut.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp250.000 juta.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 403/FA/ANZ/AMD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan Ketiga Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 1139/FA/ANZ/AMD/IX/2023 tanggal 26 September 2023, dibuat di bawah tangan ("Perubahan Ketiga") juncto Perubahan Keempat Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 1377/FA/ANZ/AMD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, dibuat di bawah tangan juncto Surat ANZ No. 1440/FA/ANZ/AMD/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, Perihal: Surat Perpanjangan/Pemberitahuan Fasilitas (-Fasilitas) Perbankan Yang Ada, dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Head of Corporate Coverage ANZ*, antara Perseroan dan ANZ.

Nilai perjanjian

ANZ setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Berulang 1 sebesar Rp500.000 juta dan Fasilitas Pinjaman/Kredit Berulang 2 sebesar Rp300.000 juta. Fasilitas Pinjaman Kredit Berulang 1 & 2 diberikan dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat (alternatif jika diminta oleh Perseroan). Masing-masing Fasilitas Pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan pembiayaannya. Suku bunga untuk masing-masing Fasilitas Pinjaman tersebut ditentukan sesuai suku bunga yang telah disetujui oleh para pihak.

Jangka waktu

Jangka waktu atas masing-masing Fasilitas Pinjaman 1 & 2 tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jaminan

Dalam rangka menjamin kepastian pembayaran kembali kepada ANZ atas Fasilitas Pinjaman/Kredit Berulang 1 yang telah diterima oleh Perseroan, berdasarkan Perubahan Ketiga, para penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd. membuat *Letter of Guarantee* tanggal 20 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total pinjaman dan JA Mitsui telah membuat *Letter of Guarantee* tanggal 26 Desember 2024 dengan nilai penjaminan (*Guarantee*) sebesar 31% dari total pinjaman. Untuk Fasilitas Pinjaman Kredit Berulang 2 diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (i) pelepasan: Perseroan/para penjamin ("**Obligor**") tidak akan menandatangani suatu transaksi yang berkelanjutan (baik yang berhubungan atau tidak) dan baik sukarela atau tidak untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau lainnya melepaskan setiap aset, kecuali: (a) dibuat dalam kegiatan usaha normal dari badan usaha yang melepaskan; (b) dengan ketentuan yang normal (*arm's length*) aset dalam pertukaran untuk aset lain yang sebanding atau lebih baik dari segi jenis, nilai dan kualitas; (c) atas aset yang telah usang atau *obsolete* pada ketentuan yang normal (*arm's length*); dan (d) untuk Obligor lain; (ii) tidak ada re-organisasi: Obligor tidak akan, tanpa persetujuan tertulis ANZ, melakukan kegiatan investasi yang bersifat material, secara signifikan meningkatkan utang keuangan, tidak juga menandatangani peleburan, penggabungan, pembagian, pengalihan saham apapun atau pengaturan lain yang serupa; (iii) penggabungan: Obligor harus menjaga keberadaan korporasinya dan tidak akan masuk dalam setiap peleburan, *spin-off* (*demerger*), penggabungan atau rekonstruksi korporasi; (iv) tidak ada perubahan dalam kegiatan usaha: Obligor tidak akan membuat perubahan yang substansial atas sifat umum dan kegiatan usahanya dari yang telah dilakukan pada tanggal perjanjian ini; dan (v) akuisisi: Obligor tidak akan membeli aset apapun sebagai kelangsungan usaha, saham atau usaha atau melakukan investasi (termasuk investasi apapun dalam bentuk usaha patungan, kemitraan).

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil.

- Perjanjian Perjanjian Fasilitas No. 2024-0051731 & 2024 - 0051753 tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan *juncto* Syarat dan Ketentuan Umum tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan MUFG.

Nilai perjanjian

MUFG setuju untuk memberikan (i) Fasilitas Pinjaman Bergulir Tanpa Komitmen 1 (*uncommitted revolving loan facility 1*), sebesar Rp2.000.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang dan (ii) Fasilitas Pinjaman Bergulir Tanpa Komitmen 2 (*Uncommitted Revolving Loan Facility 2*), sebesar Rp1.200.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang. Seluruh fasilitas-fasilitas pinjaman digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Suku Bunga atas fasilitas ini: (i) dalam USD : Term SOFR + Marjin Yang berlaku; atau (ii) dalam JPY : JBA TIBOR + Marjin yang berlaku; atau (iii) dalam Rupiah : Biaya Dana (*Cost of Fund*)+ Marjin yang berlaku.

Jangka waktu

Masing-masing fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Jaminan

Dalam rangka menjamin kepastian pembayaran kembali kepada MUFG atas Fasilitas Pinjaman Bergulir Tanpa Komitmen 1 yang telah diterima oleh Perseroanr, Penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat *Letter of Guarantee* tanggal 26 Maret 2025 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total pinjaman dan JA Mitsui Leasing Ltd telah membuat Surat Jaminan (*Guarantee*) tanggal 31 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 31% dari total pinjaman. Sedangkan untuk Fasilitas Pinjaman Bergulir Tanpa Komitmen 2 tidak ada jaminan/*clean base*.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Dokumen Transaksi, Nasabah tidak akan, dan tidak akan berusaha untuk, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG: (a) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan aset-asetnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya; menciptakan

atau memiliki jaminan yang masih harus diberikan terhadap atau atas aset-asetnya, tidak termasuk yang dikecualikan dalam Perjanjian ini; (b) memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada Anak Perusahaan atau Afiliasinya; (c) membayar lebih awal Utang Finansial lainnya manapun selain dari Utang Finansial berdasarkan Dokumen Transaksi dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (d) memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (e) membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih pada tahun fiskal Nasabah yang terakhir. Untuk tujuan ini, "Laba Bersih" berarti laba bersih sesudah dikurangi pajak yang tercatat di laporan keuangan Debitur untuk akhir tahun fiskal yang terakhir; (f) a. bergabung dengan manapun; atau melebur pihak lainnya manapun; b melakukan atau memperbolehkan perubahan apapun permodalan, atas susunan pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, di mana perubahan tersebut mengakibatkan: (i) adanya perubahan dari Pemegang Saham Pengendali menjadi Pemegang Saham Bukan Pengendali; atau; (ii) setiap perubahan susunan pemegang saham dan/ atau kepemilikan saham dari Pemegang Saham Bukan Pengendali, mengubah Dasarnya menghindari atau Anggaran (untuk keragu-raguan, ketentuan (ii) ini hanya berlaku dalam hal Nasabah tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali di dalam susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan sahamnya); (g) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun kecuali telah diungkapkan sebelumnya kepada MUFG; (h) memulai suatu Proses Kepailitan, atau, dengan proses hukum yang sedang berjalan atau dengan pembelaan apapun yang dimiliki berdasarkan suatu putusan, penetapan atau keputusan pengadilan atau pejabat pemerintah di Indonesia yang timbul dari proses tersebut, mengubah, membatasi atau mempengaruhi kewajiban-kewajibannya dalam Dokumen Transaksi; (i) mengubah secara signifikan karakteristik dari kegiatan usahanya (baik melalui suatu transaksi tunggal maupun beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait satu sama lainnya, baik yang terjadi pada suatu waktu atau selama jangka waktu tertentu serta baik melalui pelepasan, pengambilalihan atau cara lainnya); (j) dan akan mengusahakan bahwa Afiliasinya dan para direktur, pejabat, karyawan, agen, dan mitra usaha patungan tidak akan: (i) menggunakan, secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian dari hasil pinjaman, untuk tujuan pendanaan, pembiayaan, atau memfasilitasi suatu kegiatan, bisnis atau transaksi Orang Yang Dikenai Sanksi atau di negara yang dikenai sanksi, atau dengan cara lain apapun yang dapat mengakibatkan pelanggaran Sanksi-sanksi yang berlaku terhadap suatu pihak dalam hal tersebut; dan (ii) mendanai, secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, suatu pembayaran kembali berdasarkan Dokumen Transaksi dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari transaksi dengan atau properti dari suatu Orang Yang Dikenai Sanksi. (k) melanggar janji bahwa (i) Perseroan, setiap Afiliasi, atau setiap direktur, pejabat, atau (menurut pengetahuan Perseroan (setelah melakukan penyelidikan yang tepat dan cermat) atau Afiliasi tersebut) karyawan, mereka masing-masing; dan (ii) menurut pengetahuan Nasabah (setelah melakukan penyelidikan yang tepat dan cermat), setiap orang yang bertindak atas nama Nasabah atau setiap Afiliasi Nasabah, tidak akan menggunakan secara langsung atau tidak langsung seluruh atau sebagian dari hasil pencairan dari transaksi peminjaman untuk tujuan apapun yang akan melanggar Undang-Undang Anti Korupsi. (l) Perubahan Kendali: Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing Ltd., dan Yamaha Motor Co., Ltd. memiliki kurang dari 51% (lima puluh satu persen) kontribusi modal disetor pada Nasabah secara keseluruhan (baik langsung maupun tidak langsung) ("Perubahan Yang Terkait"), maka Debitur wajib membayar lebih awal sepenuhnya jumlah pokok bersamaan dengan bunga yang berlaku, suatu denda sebesar 2% flat dari jumlah yang akan dibayarkan lebih awal dan mengganti setiap dan seluruh biaya, kerugian dan/atau pengeluaran yang ditimbulkan atau diderita oleh MUFG sebagai akibat dari pembayaran lebih awal tersebut (apabila ada) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp373.823 juta

- *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted)* tanggal 22 Maret 2006 ("PK Citibank"). Selanjutnya, PK Citibank mengalami perubahan, terakhir berdasarkan *Amendment To Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted)* tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan (selanjutnya, secara bersama-sama disebut "PK Citibank"), antara Perseroan dan Citibank.

Nilai perjanjian

Citibank memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan secara berulang (*revolving*) dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat untuk suatu jumlah yang setara dengan:

1. Rp1.550.000.juta, untuk Pinjaman dengan tenor maksimum 1 (satu) tahun; atau
2. Rp1.490.000 juta, untuk Pinjaman dengan tenor maksimum 2 (dua) tahun;

dengan ketentuan bahwa keseluruhan jumlah pokok dari Pinjaman yang terutang berdasarkan Perjanjian ini pada setiap saat tidak boleh melebihi Jumlah Fasilitas sebesar Rp1.550.000 juta, dan MUFG berhak untuk setiap waktu mengurangi atau membatalkan Fasilitas Kredit ini dengan alasan apapun atas kebijakan Citibank dengan memberikan pemberitahuan 5 (lima) hari kalender sebelumnya kepada Debitur tetapi tanpa kewajiban apapun bagi Citibank terhadap Perseroan atas segala akibat yang timbul dari pengurangan atau pembatalan tersebut.

Jangka waktu

Periode Ketersediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Citibank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan PK Citibank tersebut, Mitsui & Co., Ltd sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (Guarantee) tertanggal 20 Desember 2024 dan JA Mitsui Leasing, Ltd telah membuat Surat Jaminan (Guarantee) tertanggal 26 Desember 2024.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selain dari kesanggupan-kesanggupan lain yang diatur dalam PK Citibank ini, Perseroan selanjutnya berjanji kepada Citibank bahwa selama jangka waktu PK Citibank ini:(1). Penggabungan Akuisisi Penjualan Aset, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar aset atau modal saham dari perusahaan lain atau menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apaun setiap bagian yang signifikan dari harta kekayaan atau asetnya selain dalam kegiatan usahanya sehari-hari; (ii) Hak Gadai. Perseroan tidak akan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Citibank, menimbulkan, membuat atau membiarkan adanya hipotek, surat kuasa untuk membebaskan hipotek, surat kuasa untuk menjual, pengalihan secara fidusia, pengalihan, hak gadai, penjaminan, pembebanan, hak jaminan atau pembebanan lainnya ("Hak Gadai", atau secara bersama-sama disebut, "Hak Gadai") atas atau sehubungan dengan, dan tidak dapat mengalihkan, memisahkan atau membiarkan timbulnya pengaturan preferen lainnya atas atau sehubungan dengan setiap harta kekayaan atau asetnya, kecuali: (i) Hak Gadai untuk Pajak yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan); (ii) Hak Gadai yang tidak dapat dicabut atas operator, karyawan, mekanik dan orang material lainnya atau Hak Gadai lainnya yang sejenis untuk jumlah yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan pencadangan yang memadai telah ditetapkan) yang timbul dalam kegiatan usaha biasa; (iii) Hak Gadai yang timbul dari keputusan pengadilan atau putusan terhadap Perseroan sehubungan dengan banding atau peninjauan kembali sedang dilaksanakan dengan mana telah diterbitkan suatu penundaan pelaksanaan keputusan yang menunggu proses banding atau peninjauan kembali; dan (iv) Hak Gadai untuk kepentingan Citibank; (3).Transaksi Wajar, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, mengadakan transaksi apapun dengan pihak atau entitas manapun selain dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dengan syarat komersial yang umum dan wajar, dan tidak akan mengadakan transaksi apapun dengan pihak atau entitas manapun yang akan menyebabkan Perseroan harus membayar lebih dari harga komersial umum yang wajar untuk setiap pembelian; (4) Utang Lainnya, Perseroan tidak akan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Citibank, menimbulkan atau membiarkan timbulnya utang lain selain dari utang yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha sehari-hari dan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau memberikan pinjaman atau memberikan kredit kepada setiap pihak atau entitas dalam kegiatan usaha sehari-hari; (5)Perubahan dalam Perusahaan. Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Citibank, Perseroan tidak akan mengubah struktur permodalan atau mengubah atau mengizinkan Akta Perubahan dan Anggaran Dasarnya diubah atau melakukan perubahan signifikan dalam manajemennya, kecuali untuk meningkatkan modalnya dari laba ditahan atau pengambilan bagian atas saham baru dari pemegang saham yang ada..

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp440.000 juta

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank Mizuho:
 - *Credit Facility Agreement* No. 031/MA/MZH/0507 tanggal 21 Mei 2007, Selanjutnya, PK BMI mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan Skedul Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 641/ARA/MZH/0923 - Pinjaman Berulang tanggal 18 September 2023, dibuat di bawah tangan juncto Perubahan No. 1024/AMD/MZH/1223 tanggal 29 Desember 2023, dibuat di bawah tangan dan perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan No. 1328/AMD/MZH/1224 tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Bank Mizuho.

Nilai perjanjian

Bank Mizuho setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp1.150.000 juta atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang pada nilai tukar yang berlaku pada Bank Mizuho. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar COF ditambah Margin per tahun, minimum, dibayar belakangan, berlaku untuk setiap Dana Pinjaman yang dibuat dalam USD dan/atau JPY; dan COF ditambah Margin per tahun, minimum, dibayar belakangan, berlaku untuk setiap Dana Pinjaman yang dibuat dalam Rupiah.. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja.

Jangka waktu

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan dengan ini sepakat bahwa, sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terutang kepada Bank Mizuho berdasarkan atau selama fasilitas kredit masih berlaku, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank Mizuho, Perseroan tidak dapat (i) melakukan konsolidasi (peleburan) atau merger (penggabungan) dengan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun atau mengizinkan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun atau mengizinkan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun melakukan merger dengan Perseroan atau mengakuisisi seluruh atau sebagian besar aset atau modal saham dari perorangan, perusahaan, organisasi atau badan hukum lainnya; (ii) mengizinkan saham-saham yang ada pada Perseroan digadaikan, dijual, dialihkan, dijaminan atau dibebankan dengan cara lainnya tersebut sehingga menyebabkan perubahan pada komposisi kepemilikan saham mayoritas dari Perseroan sekarang ini, yaitu Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd. dan Yamaha Motor Co., Ltd. menjadi kurang dari 51% secara keseluruhan; (iii) mengubah struktur permodalannya, termasuk dengan membeli saham Perseroan sendiri, kecuali bila bertujuan menambah modal disetor; (iv) membeli saham milik Perseroan sendiri; (v) mengubah struktur atau status hukum Perseroan; (vi) mengubah struktur para pemegang sahamnya yang menyebabkan kepemilikan saham dari Perseroan, yaitu Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd. dan Yamaha Motor Co., Ltd., menjadi kurang dari 51% secara keseluruhan; (vii) membubarkan struktur perusahaan yang berlaku bagi Perseroan saat ini dalam menjalankan usahanya atau mengambil langkah apapun dengan tujuan menyebabkan kepailitan, dalam pengampuan, penundaan, kewajiban pembayaran utang (moratorium), pembubaran, likuidasi atau pemberesan atau langkah-langkah lain serupa berkenaan dengan Perseroan; dan (viii) secara signifikan mengubah sifat usaha sebagaimana dijalankan per tanggal perjanjian.

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 882/ARA/MZH/0620 tanggal 26 Juni 2020 *juncto* Skedul Pinjaman Berulang No. 883/LN/MZH/0620 tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Skedul Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 640/ARA/MZH/0923 - Pinjaman Berulang tanggal 18 September 2023, dibuat di bawah tangan juncto Perubahan No. 1025/AMD/MZH/1223 tanggal 29 Desember 2023, dibuat di bawah tangan juncto Perubahan No. 1329/AMD/MZH/1224 tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Bank Mizuho.

Nilai perjanjian

Bank Mizuho setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen kepada Perseroan dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.300.000 juta atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang pada nilai tukar yang berlaku pada Bank Mizuho. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar *cost of fund* ditambah dengan margin per tahun untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang dan/atau Rupiah. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja.

Jangka waktu

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Para Penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat Letter of Guarantee tanggal 20 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total fasilitas kredit dan JA Mitsui Leasing, Ltd, telah membuat Letter Guarantee tanggal 26 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 31% dari total fasilitas ini.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan dengan ini sepakat bahwa, sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terutang kepada Bank Mizuho berdasarkan atau selama fasilitas kredit masih berlaku, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank Mizuho, Perseroan tidak dapat (i) melakukan konsolidasi (peleburan) atau merger (penggabungan) dengan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun atau mengizinkan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun atau mengizinkan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun melakukan merger dengan Perseroan atau mengakuisisi seluruh atau sebagian besar aset atau modal saham dari perorangan, perusahaan, organisasi atau badan hukum lainnya; (ii) mengizinkan saham-saham yang ada pada Perseroan digadaikan, dijual, dialihkan, dijaminan atau dibebankan dengan cara lainnya tersebut sehingga menyebabkan perubahan pada komposisi kepemilikan saham mayoritas dari Perseroan sekarang ini, yaitu Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd. dan Yamaha Motor Co., Ltd. menjadi kurang dari 51% secara keseluruhan; (iii) mengubah struktur permodalannya, termasuk dengan membeli saham Perseroan sendiri, kecuali bila bertujuan menambah modal disetor; (iv) membeli saham milik Perseroan sendiri; (v) mengubah struktur atau status hukum Perseroan; (vi) mengubah struktur para pemegang sahamnya yang menyebabkan kepemilikan saham dari Perseroan, yaitu Mitsui & Co., Ltd., JA Mitsui Leasing, Ltd. dan Yamaha Motor Co., Ltd. menjadi kurang dari 51% secara keseluruhan; (vii) membubarkan struktur perusahaan yang berlaku bagi Perseroan saat ini dalam menjalankan usahanya atau mengambil langkah apapun dengan tujuan menyebabkan kepailitan, dalam pengampunan, penundaan, kewajiban pembayaran utang (moratorium), pembubaran, likuidasi atau pemberesan atau langkah-langkah lain serupa berkenaan dengan Perseroan; dan (viii) secara signifikan mengubah sifat usaha sebagaimana dijalankan per tanggal perjanjian.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Total saldo terutang atas fasilitas-fasilitas kredit berdasarkan PK Bank Mizuho dan PK Bank Mizuho 2 tersebut di atas adalah sebesar Rp677.500 juta

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT Bank BTPN Tbk) ("SMBCI"):
 - *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan Ketujuh tanggal 31 Desember 2024 Atas Perjanjian Kredit No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, dibuat di bawah tangan juncto Skedul No. 043 tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan ("Skedul 043"), antara Perseroan dan SMBCI ("PK SMBCI I").

Nilai perjanjian

SMBCI memberikan fasilitas pinjaman/kredit (revolving dan uncommitted) kepada Perseroan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) atau nilai yang setara dalam mata uang USD. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja. Untuk penarikan pinjaman yang dibuat sejak tanggal 26 September 2023 dan penarikan baru pinjaman berdasarkan Skedul 043,

dalam mata uang IDR atau USD, yang dimulai sejak tanggal 31 Desember 2024 akan menggunakan suku bunga: Biaya Pendanaan (*Cost of Fund*) ditambah 1,10% (satu koma sepuluh persen) per tahun. Suku bunga yang berlaku adalah tetap atau mengambang sebagaimana dipilih oleh Perseroan dan disetujui oleh SMBCI yang dinyatakan dalam Permohonan Penarikan.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan/penarikan (*availability period*) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal penarikan terakhir Fasilitas.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan setuju, selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari SMBCI untuk (i) membuat transaksi dengan pihak lain selain transaksi yang berdasarkan *arm's length*, dan tanpa mengurangi pembatasan tersebut, tidak akan mengadakan transaksi dengan afiliasi berdasarkan ketentuan yang kurang sesuai kepada Perseroan dibandingkan dengan transaksi Perseroan yang *arm's length* dengan pihak lainnya selain afiliasinya; (ii) mereorganisasi atau konsolidasi dengan atau merger dengan perusahaan lain dan tidak menyewakan, mengalihkan, memindahtangankan atau dengan cara lain menjual semua atau sebagian besar bagian dari asetnya, baik yang saat ini ada atau nantinya kecuali untuk penjualan piutangnya dalam kegiatan usahanya yang wajar, and tidak akan secara material merubah sifat kegiatan usahanya; (iii) mengadakan atau membuat tambahan utang dari pinjaman uang atau perpanjangan kredit (termasuk utang kontigensi atau lainnya) selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang wajar, atau membuat pinjaman kepada pihak lain atau memberikan penjaminan kepada atau untuk kepentingan pihak lain; dan (iv) membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak, atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk (a) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada SMBCI sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijamin oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari SMBCI; dan (b) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari SMBCI. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan mengenai hal yang diwajibkan bagi Perseroan dalam PK SMBCI I, Perseroan wajib mempertahankan kepemilikan saham secara langsung oleh Mitsui & Co, Ltd, JA Mitsui Leasing, Ltd, Yamaha Motor Co, Ltd dan PT Yamaha Indonesia Manufacturing (kewajiban kepemilikan) minimum 51% dari total jumlah saham yang disetor pada Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan SMBCI terlebih dahulu apabila kewajiban kepemilikan akan menjadi kurang di bawah 51% dari total jumlah saham yang disetor pada Perseroan.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan Ketujuh tanggal 31 Desember 2024 Atas Perjanjian Kredit No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, dibuat di bawah tangan juncto Skedul No. 044 tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan ("Skedul 044") ("**PK SMBCI II**").

Nilai perjanjian

SMBCI setuju menyediakan fasilitas kredit (*Loan on Note-5 Facility*) secara *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp1.825.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar margin 0,375% ditambah dengan biaya pendanaan (*cost of fund*).

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal penarikan terakhir fasilitas.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMBCI atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMBCI II, Para Penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat Letter of Guarantee tanggal 24 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total fasilitas kredit dan JA Mitsui Leasing, Ltd, telah membuat Letter of Guarantee tanggal 26 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 31% dari total fasilitas kredit.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan setuju, selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari SMBCI untuk (i) membuat transaksi dengan pihak lain selain transaksi yang berdasarkan *arm's length*, dan tanpa mengurangi pembatasan tersebut, tidak akan mengadakan transaksi dengan afiliasi berdasarkan ketentuan yang kurang sesuai kepada Perseroan dibandingkan dengan transaksi Perseroan yang *arm's length* dengan pihak lainnya selain afiliasinya; (ii) mereorganisasi atau konsolidasi dengan atau merger dengan perusahaan lain dan tidak menyewakan, mengalihkan, memindahtangankan atau dengan cara lain menjual semua atau sebagian besar bagian dari asetnya, baik yang saat ini ada atau nantinya kecuali untuk penjualan piutangnya dalam kegiatan usahanya yang wajar, and tidak akan secara material merubah sifat kegiatan usahanya; (iii) mengadakan atau membuat tambahan utang dari pinjaman uang atau perpanjangan kredit (termasuk utang kontijensi atau lainnya) selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang wajar, atau membuat pinjaman kepada pihak lain atau memberikan penjaminan kepada atau untuk kepentingan pihak lain; dan (iv) membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak, atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk (a) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada SMBCI sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijaminan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari SMBCI; dan (b) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari SMBCI. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan mengenai hal yang diwajibkan bagi Perseroan dalam PK SMBCI II, Perseroan wajib mempertahankan kepemilikan saham secara langsung oleh Mitsui & Co, Ltd, JA Mitsui Leasing, Ltd, Yamaha Motor Co, Ltd dan PT Yamaha Indonesia Manufacturing (kewajiban kepemilikan) minimum 51% dari total jumlah saham yang disetor pada Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan SMBCI terlebih dahulu apabila kewajiban kepemilikan akan menjadi kurang di bawah 51% dari total jumlah saham yang disetor pada Perseroan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Total saldo terutang atas fasilitas-fasilitas kredit berdasarkan PK SMBCI I dan PK SMBCI II tersebut di atas adalah sebesar Rp541.717 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Cabang Singapura (“SMTB”):
 - Agreement Uncommitted Dual Currency Term Loan Facility US\$20.000.000 No. LEGL-B/IDRTRNX/PTBAF-USD20M (IDR) (092021) tanggal 8 Oktober 2021 dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan dan perubahan yang terakhir berdasarkan Supplemental Agreement tanggal 31 Desember 2024, dibuat di bawah tangan juncto Supplemental Agreement tanggal 27 Maret 2025, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan SMTB (“PK SMTB 1”).

Nilai perjanjian

SMTB setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp288.000 juta dengan suku bunga yang ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu/jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMTB atas fasilitas kredit ini, Para Penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat Surat Jaminan (Guarantee) tanggal 27 Maret 2025 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total pinjaman dan JA Mitsui Leasing, Ltd, telah membuat Surat Jaminan (Guarantee) tanggal 31 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 31% dari total pinjaman.

Pembatasan (negative covenant)

Sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terutang kepada SMTB, Perseroan dilarang untuk (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya selain kegiatan usaha sehari-hari termasuk untuk aktifitas pendanaannya dan (ii) dilarang untuk merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung atau otoritas pemerintah manapun mengambil alih atau mengancam untuk mengambil alih seluruh atau sebagian dari aset-aset Perseroan dan akibat dari hal tersebut di atas, menurut pendapat SMTB, secara material dan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- US\$10,000,000 *Uncommitted Dual Currency Term Loan Facility* tanggal 29 November 2024, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Supplemental Agreement tanggal 27 Maret 2025, dibuat di bawah tangan ("PK SMTB 2").

Nilai perjanjian

SMTB setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp192.000 juta dengan suku bunga yang ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu/jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027.

Jaminan

Tanpa jaminan khusus (*clean base*).

Pembatasan (negative covenant)

Sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terutang kepada SMTB, Perseroan dilarang untuk (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya selain kegiatan usaha sehari-hari termasuk untuk aktifitas pendanaannya dan (ii) dilarang untuk merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung atau otoritas pemerintah manapun mengambil alih atau mengancam untuk mengambil alih seluruh atau sebagian dari aset-aset Perseroan dan akibat dari hal tersebut di atas, menurut pendapat SMTB, secara material dan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Total saldo terutang atas fasilitas-fasilitas kredit berdasarkan PK SMTB 1 dan PK SMTB 2 tersebut di atas adalah nihil.

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 12 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Surat BCA Syariah No. 382/ADP/2024 tanggal 3 Desember 2024, Hal: Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka. Bid. Dok. Pembiayaan dan Ka. Bag.

Adm.Legal & RP BCA Syariah serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Vice President Director Perseroan *juncto* Perubahan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 0212B/PRBH-BCAS/III/2025 tanggal 7 Maret 2025, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan BCA Syariah (“**Perjanjian Line Facility BCA Syariah**”).

Nilai perjanjian

BCA Syariah bersedia untuk memberikan limit pembiayaan kepada Perseroan sampai sejumlah Rp100.000 juta dengan bentuk *revolving* untuk membiayai modal kerja usaha Perseroan berupa pembiayaan modal kerja mudharabah dengan akad pembiayaan.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 November 2025 (periode penarikan). Jangka waktu fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Realisasi Pembiayaan maksimal 12 (dua belas) bulan dan tidak melebihi jatuh tempo fasilitas, terhitung sejak tanggal akad pembiayaan ditandatanganinya atau tanggal lain yang disepakati para pihak.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya akad, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari BCA Syariah, Perseroan tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut: (i) memindahkan kedudukan piutang dan/atau mengalihkan hak atas piutang *underlying* sebagaimana dimaksud dalam dokumentasi *underlying* dan/atau mengalihkan hak atas *underlying* yang bersangkutan kepada pihak lain; (ii) melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan Perseroan dengan perusahaan atau orang lain; dan (iii) menjual baik sebagian atau seluruh aset Perseroan yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban Perseroan kepada BCA Syariah, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya akad sebelum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA Syariah terlebih dahulu dalam hal kolektibilitas Perseroan selain lancar, Perseroan tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan, sebagai berikut: (i) mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawasan atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan; (ii) mengubah anggaran dasar, susunan dan/atau anggota dari organ Perseroan; (iii) mengubah anggaran dasar dan/atau akta lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berlaku dan mengikat para sekutu Perseroan, susunan pengurus Perseroan; (iv) melakukan pembagian keuntungan kepada pemegang sahamnya/anggotanya/sekutunya dari keuntungan Perseroan; dan (v) Perseroan melakukan investasi baru baik berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan yang akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban Perseroan kepada BCA Syariah.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil

- Banking Facility Agreement tanggal 9 Agustus 2002, dibuat di bawah tangan (“PK StandChard”). Selanjutnya, PK StandChard mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Amendement of Facility Letter No. JTK/FBA/6035 tanggal 23 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan SCB (“Amendemen 2024”) (“**PK SCB**”).

Nilai perjanjian

SCB setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka seluruhnya sebesar Rp450.000 juta kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) Pinjaman Berjangka I dengan plafon Rp300.000 juta; dan (ii) Pinjaman Berjangka II dengan plafon sebesar Rp150.000 juta, keduanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat untuk membiayai modal kerja. Suku bunga: Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebesar 7,23%/tahun.

Jangka waktu

Fasilitas Pinjaman Berjangka I dan Fasilitas Pinjaman Berjangka II tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 (periode ketersediaan). Kedua fasilitas ini akan jatuh tempo maksimum 2 (dua) tahun dan minimum 2 (dua) minggu.

Jaminan

Untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka I, dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SCB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan, para penjamin, yaitu Mitsui & Co., Ltd telah membuat Letter of Guarantee tanggal 20 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 69% dari total Fasilitas Pinjaman Berjangka I dan JA Mitsui Leasing, Ltd, telah membuat Letter of Guarantee tanggal 26 Desember 2024 dengan nilai penjaminan sebesar 31%. Untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka II, fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan klausul di dalam PK SCB mengenai kewajiban-kewajiban Perseroan, selama fasilitas ini belum dilunasi, (i) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sejenis atau lebih tinggi jenis nilai lainnya; dan (ii) Perseroan akan memastikan kepemilikan saham secara langsung dan tidak langsung dari Mitsui & Co., Ltd. dan/atau JA Mitsui Leasing, Ltd. dan/atau Yamaha Motor Co., Ltd. bersama dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing paling kecil sebesar 67% dari total saham Perseroan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp92.933 juta.

- Perjanjian Kredit No. 033/PK//CB/JKT/2021 tanggal 18 Februari 2021, dan telah dilegalisasi di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 1084/Leg/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 *juncto* Perubahan ke 1 (kesatu) dan Pernyataan Kembali tanggal 8 Agustus 2022 dan telah dilegalisasi di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 1110/Leg/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas Perjanjian Kredit No. 033/PK//CB/JKT/2021 tanggal 18 Februari 2021 *juncto* Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev. 02 No. 129/SUP/CB/JKT/2022 dan telah dilegalisasi di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan No. Legalisasi: 1111/Leg/VII/2022 tanggal 8 September 2022 (“SUP”) *juncto* Perubahan ke 3 (ketiga) tanggal 20 Desember 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan CIMM Niaga (“**PK CIMB Niaga**”).

Nilai & tujuan perjanjian

CIMB Niaga setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari:

1. Fasilitas Pinjaman Tetap

Jenis Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Pinjaman Tetap (“PT”) - Fasilitas Kredit Langsung - <i>On Revolving Basis – Uncommitted</i> (“Fasilitas PT”)
Jumlah Fasilitas	:	Maksimum sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau setara (ekuivalen) dengan maksimum USD12,100,000 (dua belas juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).

Fasilitas Pinjaman Tetap ini bersifat interchangeable dengan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB, dengan ketentuan jumlah total penggunaan Fasilitas PT dan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB secara bersama-sama tidak diperkenankan lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau setara (ekuivalen) dengan maksimum USD 12,100,000 (dua belas juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).

Suku Bunga	:	Suku bunga mata uang Rupiah atas fasilitas ini sebesar indikatif 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) fixed per tahun yang disepekati pada saat penarikan dan Suku bunga mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) atas fasilitas ini sebesar indikatif 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) fixed per tahun yang disepekati pada saat penarikan.
Tujuan Penggunaan Fasilitas oleh Perseroan	:	Pembiayaan Modal Kerja Perseroan.
2. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB		
Jenis Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB - Fasilitas Pembiayaan Langsung - <i>On Revolving Basis – Uncommitted</i> ("Fasilitas Modal Kerja iB")
Jumlah Fasilitas	:	Maksimum sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau setara (ekuivalen) dengan maksimum USD 12,100,000 (dua belas juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD). Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB bersifat interchangeable dengan Fasilitas PT, dengan ketentuan jumlah total penggunaan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB dan Fasilitas PT secara bersama-sama tidak diperkenankan lebih dari Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau setara (ekuivalen) dengan maksimum USD 12,100,000 (dua belas juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
Bagi hasil	:	Akan ditentukan sebelum penarikan dan dicantumkan dalam Nota Komitmen Proyeksi Pendapatan/Laba (NKPPL).
Tujuan Penggunaan Fasilitas oleh Perseroan	:	Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja unit usaha syariah Perseroan.

Jangka waktu

Jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman Tetap dan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2025.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Sejak ditandatangani PK CIMB Niaga dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Perseroan kepada CIMB Niaga berdasarkan SUP dan PK CIMB Niaga belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Perseroan tidak diperkenankan melakukan (i) tindakan (a) menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak; (b) mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain; (c) mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain; dan (d) memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan PK CIMB Niaga; (ii) tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perseroan seperti namun tidak terbatas pada (a) mengadakan perubahan atau maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan; (b) mengubah susunan pemegang saham Perseroan; dan (c) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;

dan (iii) membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. Selanjutnya, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga apabila: (a) Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; dan (b) Perseroan mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau pihak yang setara lainnya. Berdasarkan ketentuan kewajiban Perseroan dalam PK CIMB Niaga, Perseroan wajib menjaga kepemilikan saham dari 4 (empat) pemegang saham entitas Jepang yang ada dalam Perseroan tidak kurang dari 67% dari saham yang telah ditempatkan dan disetor, yang terdiri dari (i) Mitsui & Co., Ltd.; dan/atau (ii) Yamaha Motor Co., Ltd.; dan/atau (iii) PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing; dan/atau (iv) JA Mitsui Leasing, Ltd.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil

- Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 14 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah Addendum Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 3264/BMI/EB-FOP/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan juncto Surat Bank Muamalat No. 009/OL/CCB-COMM1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, Perihal: Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) - Perpanjangan Jangka Waktu Penarikan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Head of Corporate Business & Syndication dan RM Commercial Business 1 Bank Muamalat serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur Perseroan, antara Perseroan dan Muamalat (“**PK Muamalat**”).

Nilai perjanjian

Muamalat setuju untuk menyediakan Fasilitas *Line Facility* Al Musyarakah (*Revolving-Executing*) kepada Perseroan dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp100.000 juta untuk membiayai modal kerja pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah Perseroan. Nisbah bagi hasil atas fasilitas ini sebesar 0,62% bagi Muamalat dan 99,38% bagi Perseroan.

Jangka waktu

Jangka Fasilitas ini sampai tanggal 29 Juni 2025.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama masa pembiayaan, Perseroan tidak diperkenankan kecuali dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Muamalat untuk melaksanakan hal-hal: (i) membubarkan diri atau menyatakan pailit; (ii) melakukan penjualan, menjaminkan dan mengalihkan sebagian atau seluruh aset perusahaan, kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal/wajar, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan PK Muamalat; (iii) menarik kembali modal yang telah disetor yang menyebabkan menjadi di bawah ketentuan OJK; (iv) melakukan merger, konsolidasi, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan aset atau saham milik Perseroan; dan (v) mengubah sifat atau luas lingkup usaha Perseroan di luar dari ketentuan OJK. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan *Affirmative Covenants* dalam PK Muamalat, Perseroan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co., Ltd, Yamaha Motor Co., Ltd. termasuk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan JA Mitsui Leasing, Ltd. secara bersama sama tidak kurang dari 67% di dalam Perseroan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil

- Akta Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 20 Juni 2024 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 14 Maret 2025 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan BCA Digital (selanjutnya disebut “**PK BCA Digital**”).

Nilai perjanjian

BCA Digital setuju untuk memberikan (i) fasilitas money market (*uncommitted*) (Fasilitas Kredit MML) dengan plafon sebesar Rp200.000 juta dan (ii) Fasilitas Kredit *Installment Loan* (Fasilitas Kredit IL) sebesar Rp200.000 juta untuk membiayai modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk masing-masing fasilitas ini ditentukan pada saat penarikan ("Fasilitas Kredit").

Jangka waktu

1. Fasilitas Kredit MML : 1 (satu) tahun (termasuk *Availability Period*) terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025.
2. Fasilitas Kredit IL : 1 (satu) tahun (termasuk *Availability Period*) terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Perseroan belum membayar lunas Utang, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Digital: (1) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan tujuan transfer pricing atau transaksi yang melanggar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia; (2) Melakukan peleburan (konsolidasi) atau penggabungan (*merger*) atau pengambilalihan (akuisisi) atau pembubaran; (3) Mengalihkan, menjaminkan, dan/atau menggadaikan harta kekayaan Perseroan yang ada maupun yang akan ada, kecuali atas: (i) Jaminan harta kekayaan Perseroan yang telah diberikan kepada pihak ketiga sebelum tanggal Perjanjian Kredit ini, dan/atau (ii) Pengalihan atas harta kekayaan Perseroan dalam rangka menjalankan transaksi bisnis yang normal atau menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini; dan/atau (iii) Sekuritisasi aset dalam rangka menjalankan transaksi bisnis yang normal atau menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang dananya dipergunakan untuk kegiatan usaha, yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini; dan/atau (iv) Pengalihan/Penjaminan harta kekayaan karena adanya kerja sama pembiayaan (*joint financing*) dalam rangka menjalankan transaksi bisnis yang normal atau menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari kecuali dalam hal menjalankan transaksi bisnis yang normal dan wajar dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini (4) Memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit baru dari bank lain, kecuali seluruh rasio keuangan (*financial covenant*) yang diatur dalam Perjanjian Kredit terpenuhi dan dalam rangka menjalankan transaksi bisnis yang normal dan wajar atau menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini; (5) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain; (6) Mengubah susunan pemegang saham yang mengakibatkan baik langsung-maupun tidak langsung kepemilikan saham MITSUI & Co., Ltd., dan/atau JA MITSUI LEASING Ltd., dan/atau Yamaha Motor Co., Ltd. bersama dengan PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING, menjadi kurang dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham Perseroan; (7) Mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada instansi yang berwenang (Pengadilan).

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil

- Surat No. LC/MS-015/LA/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perihal: Fasilitas perbankan tanpa komitmen sesuai permintaan dibuat di bawah tangan, sebagaimana dirubah terakhir berdasarkan Surat No. LC/IM-024/LA/2025 tanggal 25 Maret 2025, Perihal: Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNP Paribas") ("**PK BNP Paribas**").

Nilai perjanjian

Berdasarkan PK BNP Paribas, BNP Paribas memberikan fasilitas kredit bergulir (*revolving*) kepada Perseroan sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas kredit ini bersifat *revolving*, dimana atas Fasilitas Kredit yang telah ditarik dan sudah dilunasi, dapat dipergunakan/ditarik kembali selama jangka ketersediaan fasilitas kredit. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Suku bunga atas fasilitas ini COF + 0,6%/tahun.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan/penarikan fasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Maret 2026. Fasilitas ini akan tersedia hanya selama jangka waktu ketersediaan tersebut.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

PK BNP Paribas tidak terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai pembatasan (*negative covenants*), ketentuan larangan/pembatasan selama Perseroan masih memiliki kewajiban berdasarkan PK BNP Paribas diatur di dalam ketentuan Kesanggupan (*undertaking*), dimana larangan/pembatasan bagi Perseroan tersebut, antara lain, sebagai berikut: (i) (sifat usaha) tidak ada perubahan substansial yang akan dilaksanakan oleh Perseroan terhadap keberadaan umum dari bisnis sejak tanggal Perjanjian ini; (ii) (sanksi), Perseroan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan hasil Penarikan apapun (penarikan fasilitas kredit), atau meminjamkan, menyumbang atau dengan cara lain menyediakan hasil tersebut kepada anak perusahaan, mitra usaha patungan atau pihak lainnya (a) untuk menadani kegiatan atau usaha dari atau dengan pihak manapun, atau negara atau wilayah mana pun yang, pada saat pendanaan, merupakan pihak yang dikenakan sanksi atau negara yang dikenakan sanksi; atau (b) dalam hal apapun lainnya yang dapat mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap sanksi oleh pihak mana pun; (iii) (reorganisasi) Perseroan tidak akan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari BNP Paribas melaksanakan atau mengizinkan (i) perubahan dari anggaran dasarnya saat ini, yang secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi keberadaan badan hukumnya dan akan mengakibatkan pihaknya tidak lagi menjadi entitas yang bertahan yang solven atau yang telah atau secara wajar mungkin memiliki suatu dampak kerugian material atau (ii) segala skema atau kompromi atau pengaturan lain apapun dengan segala kreditur dari suatu anggota Group yang telah atau secara wajar mungkin memiliki dampak merugikan material; (iv) (larangan-larangan) Perseroan tidak akan dan harus memastikan bahwa tidak ada anak perusahaannya yang akan, membuat atau mengizinkan adanya pembebanan apapun atas semua (atau setiap bagian substansial dari) pendapatan, kesanggupan atau aset-aset ini atau di masa yang akan datang kecuali untuk pembebanan (a) yang berlaku pada dan diungkapkan kepada BNP Paribas secara tertulis sebelum tanggal PK BNP Paribas ini (b) tercipta karena berlakunya hukum dalam kegiatan perdagangan normal yang tidak akan, menurut pendapat wajar dari BNP Paribas, mempengaruhi secara material kemampuan dari Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (c) diberikan kepada BNP Paribas berdasarkan PK BNP Paribas ini (d) disusun dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari BNP Paribas; dan (v) (tidak ada pelepasan) Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BNP Paribas, baik dalam transaksi tunggal atau dalam serangkaian transaksi, baik berkaitan maupun tidak, dan baik secara sukarela atau tidak, menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepas semua atau sebagian besar dari aset-aset atau usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp75.000 juta

- Perjanjian Fasilitas No. FH0428 tanggal 13 Desember 2024, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bank Resona Perdania ("Bank Resona").

Nilai perjanjian

Bank Resona setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, berupa Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp100.000 juta ekuivalen dengan mata uang US Dollar, dengan suku bunga untuk mata uang Rupiah, yaitu, sebesar COLF + 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, floating dan untuk penarikan mata uang US Dollar, sebesar COLF + 0,05% per tahun, floating. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Fasilitas ini berlaku sampai dengan 13 Desember 2025..

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama fasilitas ini belum lunas, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Resona: (1) Memperoleh pinjaman uang atau fasilitas kredit baru dari pihak lain kecuali dari bank lain dan/atau pemegang saham Perseroan; (2) Meminjamkan uang, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, maupun kepada pihak ketiga yang tidak terkait dengan Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari; (2) Perseroan tidak akan melangsungkan suatu transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) dan baik sukarela ataupun tidak untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan suatu aset selain untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari; (3) Apabila Perseroan berbentuk badan hukum: (i) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, penyertaan modal, pembubaran/likuidasi atau meminta perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; dan (ii) mengubah status badan hukum; (5) Melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada pemegang saham Perseroan, kecuali dilakukan dalam batas kewajaran (*arm's length*); (6) Perseroan tidak akan membuat atau mengadakan pemberitahuan apapun, jumpa pers atau publisitas lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau dalam hal apapun terkait dengan Fasilitas atau membuat rujukan terhadap Bank Resona.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp30.000 juta.

- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No. 39 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Pengubahan XI Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No. 39 tanggal 22 Mei 2024, dibuat di bawah tangan Akta Pengubahan XII Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 13 Juni 2024, dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perubahan XII"), antara Perseroan dan Bank Victoria ("**Perjanjian Money Market Victoria**").

Nilai perjanjian

Berdasarkan Perubahan XII, Bank Victoria setuju menaikkan plafon Fasilitas *Demand Loan Uncommitted* (mekanisme transaksi seperti *Money Market Line*) kepada Perseroan dari semula sebesar Rp250.000 juta menjadi sebesar Rp400.000 juta untuk membiayai modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar dan akan disepakati pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama tidak mengganggu kemampuan bayarnya, Perseroan berkewajiban dan berjanji untuk tidak (i) menjual, menyewakan atau dengan cara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Perseroan atas seluruh atau sebagian besar (*substantial part*) harta kekayaan (*assets*) milik Perseroan (kecuali untuk transaksi sehari-hari dari Perseroan termasuk transaksi penerbitan Obligasi); (ii) bertindak sebagai penjamin (*guarantor*) atau memberikan ganti rugi atas utang perusahaan afiliasi, *subsidiary* maupun perusahaan lainnya (kecuali

dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan). Perseroan juga wajib menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co., Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd., termasuk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan JA Mitsui Leasing, Ltd., pada Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 67% dari total modal disetor Perseroan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Rp105.000 juta

- *Letter of Offer* Bank of China No. 0698/LO/CB-HW/V/2025, Perihal: Fasilitas Pinjaman Bergulir (*Revolving Non-Komitmen* (Baru) tanggal 2 Mei 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Corporate Marketing Director* dan *Head of Loan Administration Department* BOC Jakarta dan telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President Director Perseroan* antara Perseroan dan Bank of China (Hongkong) Cabang Jakarta ("BOC Jakarta") ("**PK BOC Jakarta**"). Berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 40/CN/NOT/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Veronica Nataadmadja, S.H., M. Corp Admin., M.Com (Hukum Bisnis)., Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa salinan akta atas PK BOC Jakarta masih dalam proses di kantor notaris.

Nilai perjanjian

BOC Jakarta menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Bergulir (*Revolving*) tanpa Komitmen kepada Perseroan sebesar Rp500.000 juta. Suku bunga atas fasilitas ini: BI Rate + Margin Yang Berlaku, atau suku bunga lainnya yang disetujui oleh BOC Jakarta dan Perseroan pada saat pencairan. Fasilitas kredit ini akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja.

Jangka waktu

1. Jangka Waktu Ketersediaan/Penarikan: sampai dengan 5 Mei 2026.
2. Jatuh Tempo: 5 Mei 2027.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama fasilitas ini belum lunas, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut: (a) Perseroan wajib mempertahankan kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung atas Mitsui & Co., Ltd., dan/atau JA Mitsui Leasing, Ltd., dan/atau Yamaha Motor Co., Ltd bersama-sama dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sekurang-kurangnya 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan; (b) Perseroan tidak akan membuat atau mengizinkan adanya jaminan apapun atas seluruh atau sebagian asetnya, kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal/wajar, dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Fasilitas; (c) Perseroan tidak diperbolehkan: (i). Menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan asetnya dengan ketentuan bahwa asset tersebut disewakan atau dapat diperoleh kembali olehnya atau anggota Grup lainnya; (ii). Menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan pinjaman apapun dengan syarat-syarat yang dapat diterima; (iii) Mengadakan atau mengizinkan adanya perjanjian retensi hak milik apapun; (iv) Mengadakan atau mengizinkan adanya perjanjian apapun di mana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan, diimbangi, atau dijadikan subyek kombinasi rekening; atau (v) Mengadakan atau mengizinkan adanya perjanjian preferensial lain yang memiliki akibat serupa, Dalam keadaan dimana perjanjian atau transaksi dilakukan terutama sebagai metode untuk meningkatkan Utang Finansial atau untuk membiayai perolehan aset.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2024

Nihil.

5.2 Perjanjian kerja sama pembiayaan/*joint financing*

- Akta Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 26 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di, sebagaimana Jakarta, sebagaimana terakhir dirubah berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 26 tanggal 22 November 2024, dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian JF Niaga**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CIMB Niaga ("**Kreditur**") sepakat untuk melakukan pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur (Debitur: perorangan yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Bersama dari Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan untuk pembelian Obyek Pembiayaan Bersama) sesuai kriteria Debitur dan struktur pembiayaan. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama, CIMB Niaga menunjuk Perseroan, selaku kuasa CIMB Niaga dan karenanya memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan segala tindakan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, selaku kuasa CIMB Niaga. Objek Pembiayaan, yaitu kendaraan bermotor dalam kondisi baru dan bekas, yang dibeli oleh debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan bersama berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dijaminan berdasarkan perjanjian jaminan seluruhnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Selama berlangsungnya perjanjian, CIMB Niaga dari waktu ke waktu akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur melalui Perseroan, selaku kuasa CIMB Niaga, sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp250.000 juta, dengan kondisi pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama, sebagai berikut: (i) plafon kerja sama bersifat *revolving*; (ii) sifat pembiayaan bersama yang diberikan kepada Debitur adalah bersifat *On Liquidation*, yang berarti bahwa atas Fasilitas Pembiayaan Bersama yang telah ditarik wajib dilakukan pembayaran angsuran secara bulanan hingga pinjaman Debitur pada Kreditur diselesaikan dengan cara: (a) pelunasan oleh Debitur, atau (b) penjualan Objek Pembiayaan (baik hasil penjualan memenuhi nilai pelunasan maupun tidak); atau (c) pencairan klaim asuransi atas Objek Pembiayaan (baik nilai pencairan klaim memenuhi nilai pelunasan maupun tidak); atau (d) telah hapus buku kecuali terdapat pembayaran dari Debitur di kemudian hari; (iii) jumlah pembiayaan bersama bagi setiap pengajuan Debitur adalah maksimal sebesar Rp2.000 juta untuk mobil baru/bekas dan minimal Rp75 juta untuk mobil baru/bekas; dan (iv) jumlah pembiayaan bersama bagi setiap Debitur adalah maksimal sebesar Rp50 juta untuk motor baru.

Selama berlangsungnya Perjanjian JF Niaga, CIMB Niaga dan Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur sesuai struktur pembiayaan dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian, sebagai berikut: (i) maksimum *loan to value* untuk pembiayaan mobil sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk mobil penumpang dari harga kendaraan (*on the road*) untuk kendaraan baru atau dari penilaian Perseroan untuk kendaraan mobil bekas; (ii) untuk pembiayaan motor, maksimum pembiayaan akan diatur secara terpisah; dan (iii) jumlah porsi pembiayaan Perseroan adalah minimal 10% (sepuluh persen) dan porsi pembiayaan CIMB Niaga setinggi-tingginya sebesar 90% dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama.

Sehubungan dengan bunga dan provisi: (i) Perseroan berhak menentukan sendiri suku bunga Fasilitas Pembiayaan Bersama yang akan diberlakukan kepada Debitur di dalam Perjanjian Pembiayaan, dengan ketentuan suku bunga Fasilitas Pembiayaan Bersama tidak lebih rendah dari suku bunga CIMB Niaga; (ii) CIMB Niaga berhak menetapkan sendiri suku bunga CIMB Niaga dan provisi atas porsi pembiayaan CIMB Niaga yang diberikan, di mana akan ditentukan besarnya setiap bulan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak dari waktu ke waktu yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian JF Niaga; dan (iii) atas plafon Fasilitas Pembiayaan Bersama yang belum digunakan Perseroan, CIMB Niaga berhak menetapkan perubahan besarnya suku bunga bank dan provisi berdasarkan pertimbangan CIMB Niaga dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebelum diberlakukannya tingkat suku bunga bank dan provisi yang baru.

Jangka waktu kerjasama ini sampai dengan 15 Agustus 2025, dengan ketentuan bahwa:

- a. Bank berhak dan akan melakukan evaluasi atas realisasi kerjasama ini sedikitnya setiap setahun sekali.
- b. Jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan Bersama (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan.
- c. Perjanjian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan, tanpa mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini. Perpanjangan sementara dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara yang dikeluarkan oleh Bank dan disetujui oleh Perseroan.

- d. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah berakhir secara hukum atau telah diselesaikan dengan cara (i) pelunasan oleh Debitur; atau (ii) penjualan Objek Pembiayaan (baik hasil penjualan memenuhi nilai pelunasan maupun tidak); atau (iii) pencairan klaim asuransi atau Objek Pembiayaan (baik nilai pencairan klaim memenuhi nilai pelunasan maupun tidak); atau (iv) telah Hapus Buku, kecuali terdapat pembayaran dari Debitur dikemudian hari.

5.3 Perjanjian sewa menyewa kantor


Dalam menyelenggarakan kegiatan pembiayaan, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga. Perjanjian sewa menyewa yang pa ling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 dan yang paling lama berlaku, yaitu pada tanggal 1 Mei 2030.

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa sebidang tanah senilai Rp325,6 miliar dengan luas 4.827m² di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2306 yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 14 Desember 2045. Perseroan menggunakan aset ini sebagai kantor pusat Perseroan.

BAF

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Catatan:

- (1) Daftar pemegang saham per 31 Maret 2025, diambil dari <https://www.mitsui.com/jp/en/ir/information/basic/in dex.html>
- (2) Daftar pemegang saham per 31 Maret 2023, diambil dari https://www.jamitsulease.co.jp/en/company/basic_info.html
- (3) Daftar pemegang saham per 31 Desember 2024, diambil dari <https://global.yamaha-motor.com/ir/stock/stock-info/>

Perseroan termasuk dalam Mobility Business Unit I, salah satu dari unit bisnis utama Mitsui & Co., Ltd. Cakupan wilayah layanan Mitsui & Co., Ltd. meliputi 62 negara dengan 124 kantor cabang, per 1 April 2025 (Sumber: Corporate Brochure Mitsui & Co., Ltd. tahun 2025).

Sehubungan dengan pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2017, maka pengendali Perseroan, adalah Mitsui & Co., Ltd., sebagai pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co., Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 3 Januari 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Laporan Notaris**"). Berdasarkan Laporan Notaris tersebut, pemilik manfaat Perseroan adalah Bapak Fujii Takashi dalam kapasitasnya selaku *General Manager* di Retail Finance Business in Mobility Business Unit I Mitsui & Co., Ltd. yang membawahi Perseroan.

Pengungkapan Bapak Fujii Takashi sebagai pemilik manfaat Perseroan adalah semata-mata dalam kapasitasnya selaku *General Manager* di Retail Finance Business in Mobility Business Unit I Mitsui & Co., Ltd., di mana Mitsui & Co., Ltd. adalah pemegang 45% (empat puluh lima persen) saham Perseroan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018, yakni kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sebagai orang perseorangan dalam kapasitasnya sebagai *General Manager* Mitsui & Co., Ltd. tersebut, Bapak Fujii Takashi dapat dianggap tidak memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

8. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

A. Perseroan

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung surat pernyataan Perseroan tertanggal 9 Mei 2025, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen, termasuk somasi dari pihak manapun.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung surat pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Mei 2025, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara

Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia. Lebih lanjut, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, hubungan industrial, sengketa konsumen dan persaingan usaha, termasuk somasi dari pihak manapun.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 19,1% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 31 Desember 2024 (sumber: BAF, Desember 2024). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini. Perseroan telah beroperasi di 252 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 162 kantor cabang termasuk 161 kantor cabang syariah, dan 90 kantor selain kantor cabang yang didukung oleh 3.640 karyawan per 31 Maret 2025. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, BAF Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 53,57% dan 60,61% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Perekonomian global pada tahun 2024 diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi, dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan transisi pemerintahan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Di sisi lain, Eropa, Tiongkok, dan Jepang mengalami pertumbuhan yang lambat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 3,2%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,3%. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% pada 2024, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05%. Meskipun seluruh komponen ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, nilai ekspor tercatat lebih rendah pada 2024, dengan total net ekspor berdasarkan harga konstan mencapai Rp513,7 triliun, turun dari Rp514,5 triliun pada 2023. Konsumsi rumah tangga, sebagai komponen utama perekonomian tumbuh lebih baik dibanding tahun 2023 tetapi belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi akibat daya beli yang masih terbatas.

Industri otomotif Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan kinerja yang beragam. Penjualan sepeda motor tumbuh tipis sebesar 1,5% YoY dengan total 6,3 juta unit, sesuai target Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan sebesar 14,0% YoY menjadi 865,6 ribu unit, meskipun masih melampaui target revisi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yaitu sebesar 850 ribu unit. Pada tahun 2024, penjualan mobil menghadapi beberapa tantangan signifikan, antara lain dengan adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2024 ke level 6,25% yang bertahan hingga Agustus 2024, serta penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari deflasi pada periode Mei hingga September 2024. Industri pembiayaan Indonesia pada 2024 mencatat pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 6,9% YoY menjadi Rp503,4 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 13,2% YoY pada 2023. Perlambatan ini terutama

disebabkan oleh lesunya pembiayaan multiguna yang hanya tumbuh 3,5%, seiring dengan penurunan sektor otomotif. Sebaliknya, pembiayaan investasi menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan 10,5% YoY, yang turut berkontribusi pada keseluruhan pertumbuhan piutang industri pembiayaan di 2024, seiring dengan upaya untuk memperkuat sektor produktif.

Dari sisi kinerja keuangan, total aset industri pembiayaan meningkat sebesar 6,5% YoY menjadi Rp588,9 triliun. Namun, laba bersih justru turun 2,1% YoY menjadi Rp22,5 triliun akibat meningkatnya beban bunga dan penyisihan piutang pembiayaan. Hal ini berdampak pada penurunan rasio profitabilitas, di mana *Return on Asset* (ROA) turun ke 5,0% dari 5,6%. Sementara itu, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) naik menjadi 79,4% dari 76,9% di 2023, mencerminkan meningkatnya biaya operasional. Rasio *non-performing financing* (NPF) juga sedikit memburuk menjadi 2,7%, dibandingkan dengan 2,4% di tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp4.685,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mengalami peningkatan 2,5% dari sebelumnya Rp4.568,9 miliar untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp303,7 miliar atau mencapai 6,5% dari total pendapatan Perseroan dan untuk periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp370,6 miliar atau mencapai 8,1% dari total pendapatan Perseroan. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 1,1% dan 1,0% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

2. KEGIATAN USAHA

Lini bisnis pembiayaan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan skema konvensional dan skema syariah. Produk pembiayaan Perseroan untuk skema konvensional meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin pertanian dan pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur. Produk pembiayaan Perseroan dengan skema syariah meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas dan Dana Syariah (pembiayaan berbasis syariah). Perseroan mulai melakukan pembiayaan dengan skema syariah sejak tahun 2013. Produk-produk konvensional maupun syariah saat ini tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan lini bisnis pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor	6.697.197	60,6%	5.889.709	53,6%
BAF Dana Syariah	3.398.386	30,8%	3.078.273	28,0%
Pembiayaan mobil	470.856	4,3%	1.293.995	11,8%
Pembiayaan multiproduk	143.044	1,3%	267.769	2,4%
Pembiayaan sepeda motor bekas	313.906	2,8%	411.509	3,7%
Pembiayaan mesin pertanian	19.245	0,2%	25.310	0,2%
Pembiayaan lainnya	7.867	0,1%	27.753	0,3%
Jumlah	11.050.502	100,0%	10.994.318	100,0%

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan skema pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Desember			
	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan skema konvensional	7.580.865	68,7%	7.889.845	70,5%
Pembiayaan skema syariah	3.457.627	31,3%	3.138.092	28,5%
Jumlah	11.038.492	100%	11.027.937	100%

Pembiayaan roda dua

Pembiayaan motor baru Yamaha

Pada akhir tahun 2024, Perseroan mencatatkan peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan sepeda motor Yamaha, dengan nilai pembiayaan yang meningkat sebesar 13,6% secara tahunan, mencapai total Rp6,7 triliun. Penyaluran ini mencakup lebih dari 250 ribu unit sepeda motor Yamaha yang dibiayai. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan strategi Perseroan dalam memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi di sektor pembiayaan sepeda motor Yamaha.

Untuk memastikan pencapaian yang berkelanjutan dan mempertahankan BAF share di pasar, Perseroan melaksanakan berbagai strategi utama pada tahun 2024. Di antaranya adalah kolaborasi antara Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dengan *dealer* Yamaha yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan beberapa titik potensial yang diidentifikasi sebagai area pertumbuhan, serta berfokus pada penguatan hubungan dengan *dealer* berdasarkan volume dan kualitas pembiayaan yang dihasilkan. Strategi ini diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran pembiayaan.

Selain fokus pada akuisisi pembiayaan baru, Perseroan juga mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan repeat order. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah dengan meluncurkan berbagai program pemasaran yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Salah satunya adalah program Spontan (Sepeda Motor Instan), yang memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen loyal yang memiliki riwayat pembayaran yang baik. Program ini tetap dijalankan sepanjang tahun 2024, baik melalui saluran *online* seperti e-mail dan Telesales, maupun secara offline melalui kolaborasi langsung dengan *dealer* utama BAF. Program ini memungkinkan *dealer* untuk melakukan penawaran langsung kepada konsumen yang melakukan *repeat order*, memperkuat hubungan bisnis antara Perseroan dan jaringan *dealer*.

Selain itu, berbagai program *direct selling* juga dioptimalkan untuk mendorong penyaluran pembiayaan motor baru Yamaha. Program seperti *Employee Get Customer* dan *Customer Get Customer* menjadi inisiatif penting dalam meningkatkan akuisisi konsumen baru melalui referral. Perseroan juga melakukan kerja sama dengan YIMM untuk menawarkan pengajuan pembiayaan, terutama bagi perusahaan mitra YIMM. Dengan demikian, penguatan kerja sama antara Perseroan, YIMM, dan *dealer-dealer* utama semakin diperkuat untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat posisi Perseroan di sektor pembiayaan sepeda motor Yamaha. Hingga 31 Desember 2024, Perseroan telah menjalin kemitraan dengan 1.113 *dealer* resmi Yamaha di seluruh Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target penyaluran pembiayaan.

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha dengan memimpin posisi pangsa pasar (BAF Share) mencapai 19,1% di akhir 2024. Pembiayaan motor baru Yamaha Perseroan masih menjadi kontributor terbesar yang mencapai 60,6% dari total penyaluran pembiayaan baru di tahun 2024. Karenanya, Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Oleh karena itu, dengan proyeksi target pertumbuhan permintaan pembiayaan khususnya sepeda motor baru Yamaha yang membaik pada tahun 2025, Perseroan juga berharap dapat membukukan pertumbuhan penjualan yang lebih baik. Perseroan akan semakin memperkuat kerjasama dengan Yamaha *dealer*, meningkatkan penyaluran pembiayaan secara khusus di beberapa area potensial serta memperkuat alignment rencana portofolio dan strategi dengan Yamaha dan *dealer*.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan roda dua Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	25,9	24,5
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	38,0	38,0
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	28,5	27,7
Jumlah pemesanan (unit)	258.156	240.478
Jumlah pemesanan (Rp juta)	6.697.197	5.889.709
Rasio NPF (%)	1,23	1,13

Pembiayaan sepeda motor bekas

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan penyesuaian dalam strategi bisnis pembiayaan motor bekas, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pasar tinggi serta fokus pada perbaikan proses akuisisi untuk mendapatkan kualitas konsumen yang baik. Penyesuaian ini menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan bisnis di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pasar motor bekas. Meskipun kondisi pasar menunjukkan penurunan kinerja, Perseroan tetap berkomitmen untuk mempertahankan posisi di pasar dan terus berupaya meningkatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Hingga akhir tahun 2024, nilai penyaluran pembiayaan baru motor bekas Perseroan terkoreksi sebesar 23,7% secara tahunan, dari Rp411,5 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp313,9 miliar pada akhir tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan kinerja, Perseroan tetap melanjutkan ekspansi kerja sama dengan dealer motor bekas, dengan fokus pada area yang memiliki potensi pasar yang besar. Pada tahun 2024, Perseroan berhasil menambah 35 dealer motor bekas baru yang menjalin kemitraan. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2024, total dealer motor bekas yang aktif berjumlah 368 dealer. Ekspansi ini terutama difokuskan di area Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yang diyakini memiliki potensi pasar yang signifikan.

Untuk meningkatkan kontribusi penjualan dari dealer motor bekas, Perseroan meluncurkan program *Dealer Classification* pada Januari 2024. Program ini mengklasifikasikan dealer motor bekas berdasarkan kontribusi penjualan dan kualitas penjualannya. Setiap dealer akan dievaluasi setiap tiga bulan, dan klasifikasi dealer ini akan menentukan keuntungan serta fasilitas yang dapat diterima oleh dealer berdasarkan kinerjanya. Dengan adanya program ini, Perseroan berharap dapat mendorong dealer untuk meningkatkan kualitas penjualan dan mempercepat pertumbuhan lini bisnis motor bekas. Pada tahun 2024, Perseroan juga fokus pada pengembangan sistem untuk mempercepat proses aplikasi kredit yang digunakan oleh dealer motor bekas. Salah satu pengembangan utama adalah implementasi *Digital Invoice*, yang bertujuan untuk mempercepat *Service Level Agreement (SLA)* dalam pengelolaan faktur secara digital. Dengan sistem ini, proses verifikasi dan pembayaran menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan kecepatan layanan bagi *dealer-dealer* rekanan. Selain itu, otomasi *Purchase Order (PO)* juga diterapkan untuk mempercepat proses pengadaan dan pengelolaan inventaris.

Meskipun lini bisnis pembiayaan motor bekas menghadapi tantangan yang cukup signifikan pada tahun 2024, Perseroan tetap berfokus pada pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Ekspansi kemitraan dengan dealer motor bekas, pengembangan sistem untuk mempercepat proses aplikasi kredit, serta penguatan program pemasaran digital akan terus menjadi fokus utama. Perseroan optimis bahwa dengan upaya-upaya ini, bisnis pembiayaan motor bekas dapat kembali pulih dan mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2025. Ke depan, lini bisnis pembiayaan motor bekas akan dioptimalkan melalui sejumlah inisiatif strategis, antara lain berfokus pada kualitas *booking* yang baik dengan mengoptimalkan distribusi kantor jaringan Perseroan, memperkuat hubungan kerja sama dengan dealer motor bekas, serta terus meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga pemasaran melalui program pelatihan yang berkesinambungan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Perseroan di pasar motor bekas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lini bisnis ini.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan motor bekas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	17,6	17,8
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	39,1	38,6
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	29,8	29,7
Jumlah pemesanan (Rp juta)	313.906	411.509
Jumlah pemesanan (unit)	17.807	23.145
Rasio NPF (%)	1,45	1,19

BAF Dana Syariah

Pada tahun 2024, Pembiayaan BAF Dana Syariah Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Penyaluran pembiayaan baru meningkat sebesar 10,4% secara tahunan, dari Rp3,1 triliun pada akhir tahun 2023 menjadi Rp3,4 triliun pada akhir tahun 2024. Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai inisiatif dan strategi yang dijalankan sepanjang tahun 2024, yang difokuskan untuk memberikan layanan terbaik kepada konsumen dan

memperluas jangkauan pasar. Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Perseroan pada tahun 2024 adalah berfokus pada integrasi customer journey yang lebih terstruktur dan terhubung, melalui kolaborasi dengan tim Customer Relationship Management (CRM), tim Digital, dan Telesales. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk menawarkan program-program yang lebih relevan dan sesuai dengan fase perjalanan konsumen. Program DASYAT (Dana Syariah Tercepat) yang menjadi andalan, tetap berperan penting dalam memberikan kemudahan kepada konsumen, dengan menawarkan proses pencairan yang sangat cepat—hanya dalam waktu 1 jam sejak aplikasi masuk.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas cakupan layanan, Perseroan melakukan perluasan jangkauan layanan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjangkau oleh produk pembiayaan BAF Dana Syariah di tahun 2023. Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan pertumbuhan jumlah kantor jaringan dari 245 pada tahun 2023 menjadi 252 pada tahun 2024. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan layanan kepada konsumen, seiring dengan komitmen Perseroan untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penetrasi pasar. Agen Xtra BAF tetap menjadi salah satu sumber aplikasi terbesar dalam memperoleh konsumen baru. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, tim BAF Dana Syariah terus melakukan pertemuan dan kunjungan rutin dengan Agen Xtra BAF, serta memberikan berbagai program stimulasi yang menarik. Program-program seperti Point Reward, Trip Reward (dengan destinasi domestic dan internasional), serta kampanye menarik lainnya yang disesuaikan dengan momen tertentu, terus dilaksanakan untuk menjaga motivasi dan kinerja para agen. Hingga 31 Desember 2024, jumlah Agen Xtra BAF mencapai sekitar 56.545 orang, meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas agen dengan penerapan pengelolaan yang lebih terstandarisasi dan terukur.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Dana Syariah untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	13,9	12,8
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	17,7	17,6
Jumlah pemesanan (unit)	241.103	238.195
Jumlah pemesanan (Rp juta)	3.398.386	3.078.273
Rasio NPF (%)	1.00	0,96

Pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur

Pada tahun 2024, lini bisnis pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur Perseroan mengalami perubahan strategi yang berfokus pada kenyamanan dan kualitas konsumen loyal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bisnis serta memberikan kenyamanan dan keamanan dalam setiap transaksi konsumen. Meskipun terjadi penurunan nilai pembiayaan baru dibandingkan tahun 2023, perubahan strategi ini terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kepercayaan konsumen loyal. Hal ini terlihat dengan peningkatan nilai portofolio pembiayaan konsumen loyal yang mencapai 93% pada akhir tahun, meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 66%. Hingga akhir tahun 2024, lini produk pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur mencatatkan pembiayaan konsumen existing sebesar Rp143,0 miliar kepada lebih dari 28 ribu konsumen. Pada semester I tahun 2024, Perseroan memberikan *special product offering* kepada konsumen *Repeat Order* (RO) yang memiliki *historical* pembayaran yang baik. Dengan memberikan berbagai macam pilihan program menarik kepada konsumen RO khususnya untuk produk Elektronik & Furnitur.

Untuk memperluas channel akuisisi pembiayaan, Perseroan telah mengembangkan channel aplikasi digital. Penggunaan aplikasi digital BAF Mobile, yang menghilangkan penggunaan kertas dalam proses pembiayaan, sertapemanfaatan media sosial melalui kerjasama dengan mitra, telah mempermudah transaksi bagi konsumen loyal. Salah satu inisiatif penting yang dikembangkan pada tahun 2024 adalah penambahan fitur *Consent Letter* pada aplikasi BAF Mobile, yang bertujuan untuk memastikan keterbukaan antara Perseroan dan konsumen, dengan mencantumkan semua bentuk perjanjian dan kesepakatan dalam fitur ini. Selain itu, Perseroan juga menambahkan fitur notifikasi untuk memberikan informasi terkait status pengajuan konsumen, sehingga konsumen dapat memantau perkembangan pengajuannya secara *real-time*.

Perseroan juga telah menjalin kemitraan dengan hampir semua partner modern di Indonesia. Pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur (multiproduct) kini tersedia di outlet modern nasional seperti Hypermart, Erafone, Electronic City, Hartono Elektronik, Blibli.com, serta outlet tradisional. Per 31 Desember 2024, pembiayaan multiproduk telah tersebar di 96 jaringan mitra, 1 rekanan e-commerce, 613 outlet modern nasional, dan 2.175 outlet tradisional. Beberapa produk yang dibiayai meliputi peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, gadget, handphone, laptop, sepeda, alat olahraga, dan alat musik. Produk elektronik dan handphone tetap menjadi yang paling banyak dibiayai oleh Perseroan, seperti terlihat pada distribusi pembiayaan produk.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	5,1	4,8
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	60,4	60,9
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	10,4	10,7
Jumlah pemesanan (unit)	28.135	55.748
Jumlah pemesanan (Rp juta)	143.044	267.769
Rasio NPF (%)	2,5	3,0

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan komposisi pemesanan Perseroan untuk pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	<i>(dalam %)</i>	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Elektronik	40,7	45,3
Telepon Genggam	36,0	28,4
Lain-lain ⁽¹⁾	23,3	26,3
Jumlah	100,0	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain termasuk peralatan olah raga dan musik, komputer, furnitur dan lain-lain

Pembiayaan mesin pertanian

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan perubahan arah strategi di lini bisnis pembiayaan mesin pertanian dengan memfokuskan diri pada pembiayaan alat perkebunan dan alat berat, menggantikan fokus sebelumnya yang lebih banyak pada pembiayaan mesin pertanian. Strategi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang dinamis serta memperluas cakupan bisnis ke sektor-sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar di masa depan. Di tengah tahun 2024, Perseroan juga memutuskan untuk lebih memprioritaskan kualitas kredit, dengan mengurangi volume penjualan yang masif di lini pembiayaan mesin pertanian. Selain itu, kami juga melakukan desain ulang strategi untuk lebih mendalami sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbadan usaha, guna memastikan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh.

Perubahan strategi ini berpengaruh pada kinerja lini bisnis pembiayaan mesin pertanian Perseroan, yang mencatatkan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp19,2 miliar pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 24,0% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp25,3 miliar. Jumlah unit yang disalurkan juga mengalami penurunan, dari 75 unit pada tahun 2023 menjadi 57 unit pada akhir tahun 2024. Selain perubahan strategi, penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap "wait and see" dari pengusaha di sektor pertanian yang juga masih menunggu kepastian terkait transisi pemerintahan yang baru.

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024, Perseroan terus melanjutkan pengembangan bisnis di sektor perkebunan, yang merupakan bagian integral dari strategi untuk memperluas cakupan bisnisnya. Selain mempertahankan fokus pada sektor pertanian, Perseroan juga memperluas jangkauannya ke sektor perkebunan. Pada tahun 2024, Perseroan memperluas area operasionalnya ke wilayah Palembang dan Lampung, dengan fokus utama pada sektor pertanian dan perkebunan. Dengan ekspansi ini, hingga 31 Desember 2024, cakupan area operasional pembiayaan mesin pertanian Perseroan telah meluas ke 15 provinsi, yang mencakup Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, berbagai program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen juga terus diberikan, seperti skema pembayaran yang mengikuti pola masa waktu panen di sektor pertanian dan perkebunan, serta angsuran yang lebih kompetitif, untuk mempermudah konsumen dalam merencanakan keuangan mereka.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan mesin pertanian Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	337,6	337,5
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	17,9	18,5
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	34,6	34,9
Jumlah pemesanan (unit)	57	75
Jumlah pemesanan (juta)	19.245	25.310
Rasio NPF (%)	1,13	3,28

Pembiayaan mobil

Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan total penyaluran pembiayaan baru mobil sebesar Rp470,8 miliar, penurunan signifikan sebesar -63,6% dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tahun 2023, yaitu Rp1,29 triliun. Penurunan ini juga tercermin dalam jumlah unit yang disalurkan, yang turun dari 6.772 unit pada 31 Desember 2023 menjadi 2.625 unit pada akhir tahun 2024. Faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah penerapan kebijakan yang lebih berhati-hati dan prudent dalam proses akuisisi pembiayaan. Sepanjang tahun 2024, Perseroan fokus pada evaluasi pembiayaan di daerah-daerah yang menunjukkan penurunan kualitas kredit dan lebih mengutamakan peningkatan kualitas portofolio pembiayaan. Pendekatan ini secara langsung memengaruhi volume pembiayaan mobil yang disalurkan di tahun 2024. Selain itu, penurunan volume pembiayaan juga dipengaruhi oleh penurunan penjualan di sektor otomotif secara keseluruhan, yang turut berdampak pada permintaan pembiayaan kendaraan.

Meskipun menghadapi tantangan, Perseroan tetap melaksanakan sejumlah strategi dan inisiatif yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan daya saing lini bisnis pembiayaan mobil. Di sektor pemasaran, Perseroan terus aktif melakukan promosi dan penjualan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial milik dealer mitra. Berbagai kegiatan promosi bersama juga diadakan melalui program-program khusus yang menarik dan eksklusif untuk menjangkau lebih banyak konsumen di segmen mobil baru. Sepanjang tahun 2024, Perseroan meluncurkan beberapa promo menarik, antara lain promo bunga spesial yang dilakukan di acara HUT BAF, GIIAS, dan IIMS, yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan menarik minat konsumen. Selain itu, kegiatan pameran bersama dealer seperti di Jakarta Fair 2024 (Juni–Juli) dan event BAF Expo atau BAF Fair yang diadakan secara bersamaan juga menjadi ajang untuk mempromosikan produk pembiayaan mobil dan memperluas jaringan pasar. Di sisi lain, Perseroan juga terus memperkuat *program cross-selling*, terutama kepada konsumen yang melakukan *repeat order*. Upaya ini terbukti membuahkan hasil yang positif, dengan kontribusi *repeat order* yang meningkat dari 13,01% pada tahun 2023 menjadi 14,13% pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan loyalitas konsumen dan keberhasilan dalam memperluas pangsa pasar melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, Perseroan berupaya untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan mobil yang diberikan, meskipun kondisi pasar yang lebih menantang pada tahun 2024.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan kendaraan roda empat Perseroan di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	179,4	192,8
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	13,2	13,0
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	57,8	57,9
Jumlah pemesanan (unit)	2.625	6.772
Jumlah pemesanan (Rp juta)	470.856	1.293.995
Rasio NPF (%)	0,8	0,6

Produk lainnya

Perseroan menawarkan dua produk pembiayaan lainnya, yaitu BAF PraDana dan BAF AdiDana. BAF PraDana dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan tambahan dana produktif guna pengembangan usaha. Produk ini menyediakan pembiayaan dengan nilai mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta Rupiah, dengan jangka waktu maksimal 6 bulan. Konsumen dapat mengajukan permohonan dana melalui aplikasi BAF Mobile, dan dana akan segera dicairkan ke rekening konsumen setelah permohonan disetujui. Sementara itu, BAF AdiDana adalah produk pembiayaan yang memberikan fasilitas modal usaha untuk tujuan usaha atau produktif. Selain itu, BAF AdiDana juga dapat digunakan untuk keperluan konsumtif dengan jaminan berupa dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Sejak diluncurkan hingga tahun 2024, lini produk pembiayaan BAF PraDana telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp53 miliar kepada lebih dari 25 ribu konsumen secara kumulatif. Namun, Pada tahun 2024, BAF PraDana memfokuskan upayanya pada perbaikan kualitas kredit dengan memberikan penawaran terbatas kepada konsumen RO (*repeat order*) yang memiliki riwayat kredit yang baik. Secara keseluruhan, Perseroan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk BAF PraDana, dengan penekanan pada perbaikan kualitas pembiayaan dan penawaran yang lebih selektif kepada konsumen loyal dengan rekam jejak pembayaran angsuran yang baik.

Sejak September 2024, Perseroan memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran pembiayaan baru untuk produk ini. Perseroan telah melakukan evaluasi mendalam untuk merumuskan langkah selanjutnya, termasuk kelanjutan dan pengembangan produk BAF PraDana di masa depan, yang tetap mengedepankan prinsip digitalisasi. Selain itu, pada tahun 2024, BAF AdiDana telah menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp 7,6 miliar kepada 58 konsumen. Namun, memasuki kuartal IV tahun 2024, Perseroan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi produk pembiayaan BAF AdiDana, seiring dengan kinerja kualitas pembiayaan yang berkembang. Sebagai bagian dari upaya perbaikan, sejak September 2024, Perseroan memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran pembiayaan baru untuk produk ini. Ke depannya, rencana pengembangan produk BAF AdiDana mencakup perubahan signifikan, termasuk meredefinisi segmentasi konsumen untuk lebih berfokus pada badan usaha UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM serta memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang.

3. PELANGGAN

Target konsumen Perseroan adalah golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen Perseroan rata-rata antara 21 tahun sampai 35 tahun. Konsumen Perseroan sebagian besar adalah pembeli motor baru individu. Tabel berikut menyajikan perkembangan pertumbuhan konsumen Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Konsumen ritel (perorangan)	827.595	859.379
Konsumen institusi	630	774

Penurunan konsumen ritel Perseroan, khususnya konsumen pembiayaan sepeda motor dan mobil, seiring dengan adanya penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan di bulan Mei 2024 hingga September 2024 mengalami deflasi. Berdasarkan data AISI, penjualan sepeda motor tumbuh tipis 1,5% YoY menjadi 6,3 juta unit di tahun 2024. Sebaliknya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat total penjualan keseluruhan mobil di tahun 2024 turun sebesar 14,0% YoY mencapai 865,6 ribu unit.

4. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN

Per 31 Maret 2025, Perseroan beroperasi melayani konsumen melalui jejaring kantor cabang dan kantor selain kantor cabang yang tersebar di 252 lokasi di Indonesia, terdiri dari 162 kantor cabang termasuk 161 kantor cabang syariah, dan 90 kantor selain kantor cabang. Seluruh kantor cabang dan kantor selain kantor cabang disewa dari pihak ketiga. Hingga 31 Maret 2025, terdapat perubahan jumlah kantor jaringan dan kantor selain kantor cabang antara lain sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada konsumen Perseroan. Namun, perubahan ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Tabel berikut menyajikan perkembangan jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Kantor cabang	162	163
Kantor selain kantor cabang	90	87
Jumlah	252	250

Jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan dikelompokkan ke dalam 21 wilayah pemasaran, yaitu Bali, Bangka, Madiun Kediri, Jabodetabekser, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Makassar, Manado, Papua, Padang, Palembang, Palu, Pontianak, Sulawesi, dan Sumatera Utara & Riau.

Tabel berikut menyajikan rincian kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perseroan berdasarkan wilayah pemasaran per 31 Maret 2025:

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang*	Kantor Selain Kantor Cabang	Jumlah
1.	Bali	2	2	4
2.	Bangka	3	1	4
3.	Jabodetabekser	12	15	27
4.	Jambi	3	-	3
5.	Jawa Barat	15	8	23
6.	Jawa Tengah	20	11	31
7.	Jawa Timur	17	8	25
8.	Kalimantan	17	11	28
9.	Lampung	1	-	1
10.	Madiun Kediri	4	1	5
11.	Makassar	10	7	17
12.	Manado	9	4	13
13.	NTB	3	-	3
14.	NTT	4	1	5
15.	Padang	5	2	7
16.	Palembang	8	3	11
17.	Palu	6	3	9
18.	Papua	6	-	6
19.	Pontianak	2	1	3
20.	Sumatera Utara & Riau	15	12	27
	Jumlah	162	90	252

* termasuk kantor cabang syariah yang berjumlah 161 kantor cabang syariah

Perkembangan pasar, industri dan kemajuan teknologi saat ini menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk menerapkan strategi baru, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan konsumen Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu menyatukan pelayanan administrasi konsumen yang lebih cepat dalam satu atap sehingga Perseroan cukup memiliki satu kantor yang dapat melayani konsumen dalam satu area (sentralisasi). Di awal tahun 2020, Perseroan memperkenalkan kantor regional yang diresmikan pertama kali untuk daerah Jakarta dengan menggabungkan 4 kantor cabang di area Jakarta. Kantor regional memiliki standar pelayanan yang sama seperti Kantor Cabang area sebelumnya, yakni pembayaran & pelunasan angsuran, pengambilan BPKB serta akses untuk mendapatkan pembiayaan baru untuk produk yang dimiliki Perseroan saat ini, seperti pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan BAF Dana Syariah, pembiayaan

mobil baru, pembiayaan multiproduk, serta pembiayaan sepeda motor bekas. Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen akan mendapatkan fasilitas dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik mengingat kantor regional BAF akan berada di kota-kota besar di Indonesia. Hingga Maret 2025, Perseroan telah memiliki 9 (enam) kantor regional yang tersebar di beberapa kota besar yakni Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Manado.

Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembayaran angsuran saat ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas dan jaringan layanan BRI, BNI, BCA, dan Bank Papua, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Indomart dan/atau Ceriamart, gerai-gerai Alfamart, termasuk Alfamidi, Alfaexpress, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui platform Arindo Corp, Tektaya, Fastpay, dan Tokopedia.

5. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan pembiayaan independen seperti Perseroan maupun perusahaan jasa pembiayaan yang terafiliasi dengan perbankan. Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2024 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 146 perusahaan per 31 Desember 2024 dan dari sisi keuangan, total aset Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 2,4% terhadap aset industri pembiayaan, sementara piutang pembiayaan Perseroan sebesar 2,5% terhadap piutang pembiayaan industri. Pangsa pasar ini terbilang signifikan mengingat terdapat lebih dari 140 perusahaan pembiayaan yang aktif di Indonesia hingga Desember 2024.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha. Dengan demikian, posisi Perseroan dalam industri pembiayaan bergantung pada posisi Yamaha di pasar sepeda motor. Berdasarkan Data Yamaha Indonesia Motor MFG, penjualan motor Yamaha di Indonesia meningkat 11,8% menjadi kisaran 1,35 unit pada hingga 31 Desember 2024, sehingga Yamaha meraih 21,3% pangsa pasar sepeda motor domestik di Indonesia. Hingga 31 Desember 2024, pembiayaan sepeda motor Yamaha masih menjadi kontributor terbesar dalam portofolio pembiayaan Perseroan dengan pangsa pasar (BAF Share) terhadap penjualan motor Yamaha secara keseluruhan per 31 Desember 2024 mencapai 19,1%. BAF Share ini dihitung dari total penjualan sepeda motor baru Yamaha oleh Perseroan terhadap total keseluruhan penjualan sepeda motor baru Yamaha.

Perseroan juga merupakan sedikit dari banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan pembiayaan berbasis syariah, dikenal dengan nama BAF Dana Syariah.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan			Total (Rp)	(%)
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)			
1.	PT Indo Premier Sekuritas	130.000.000.000	519.400.000.000		649.400.000.000	54,1%
2.	PT Mandiri Sekuritas	110.000.000.000	440.600.000.000		550.600.000.000	45,9%
		240.000.000.000	960.000.000.000		1.200.000.000.000	100,0%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.7**"). Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PENENTUAN JUMLAH DANA OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA

Jumlah Dana Obligasi dan tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

- STTD : No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
- Pedoman kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
- Surat Penunjukan : Surat Penunjukan PT Bussan Auto Finance Tanggal 22 April 2025

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rekan (TR&Co) Law Firm

Menara Kuningan Lantai 9 & 12,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav-5,
Jakarta Selatan 12940

- STTD : No. STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si
- Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
- Surat Penunjukan : No. Ref.: 089/LOF-BAF/TR/HH/IV/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Penawaran Jasa Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 yang telah disetujui Perseroan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama, lantai 6, suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950

- STTD : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Fathiah Helmi S.H.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi S.H.
- Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Notaris**"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Surat Penunjukan : No.05/Prop/PUBIII-III/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal biaya Notaris yang telah disetujui Perseroan.

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 24, suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, Lantai 30 Unit A, E, F, dan G
SCBD Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Ruang lingkup Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK. Perseroan juga tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mandiri selaku Wali Amanat.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

1. UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Bank Mandiri bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2025.

Sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2025, Bank Mandiri sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 19 Maret 2024 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020").

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No 07 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn Notaris di Jakarta, Modal dasar, ditempatkan dan disetor Bank Mandiri masing-masing per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,00
- Saham Biasa Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.875	100,00
Total Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	125	0,00
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	48.533.333.333	6.066.666.666.625	52,00
Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	933.333.333.250	8,00
Direksi dan Komisaris	96.094.700	5.369.875.000	0,05
Publik (masing-masing di bawah 5%)	37.237.238.632	4.657.936.704.000	39,93e
	93.333.333.332	11.666.666.666.500	100,00

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.02 tanggal 15 April 2025 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan suratnya No. No. AHU-AH.01.09-0202244 tanggal 23 April 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Kuswiyoto
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Zainudin Amali
Komisaris Independen	:	Mia Amiati ⁽¹⁾
Komisaris	:	Luky Alfirmans ⁽²⁾
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris	:	Yuliot ⁽³⁾

Catatan:

- (1) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan dialihkan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Perseroan, dimana pengalihan jabatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Riduan
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	:	Eka Fitria
Direktur Corporate Banking	:	Mochamad Rizaldi ⁽¹⁾
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Jan Winston Tambunan ⁽²⁾
Direktur Operation	:	Toni Eko Boy Subari
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Novita Widya Anggraini ⁽³⁾
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama
Direktur Treasury dan International Banking	:	Ari Rizaldi ⁽⁴⁾
Direktur Manajemen Risiko	:	Danis Subyantoro
Direktur Commercial Banking	:	Totok Priyambodo
Direktur Consumer Banking	:	Saptari ⁽⁵⁾

Catatan:

- (1) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. KEGIATAN UTAMA

Berdasarkan pasal tiga anggaran dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;

- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank Mandiri yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Mandiri dapat juga melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.19 /POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi antara lain adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Penunjukan Wali Amanat Obligasi untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b) Penggantian Wali Amanat Obligasi dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi di Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat Obligasi dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat Obligasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Obligasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; atau
 - atas permintaan Wali Amanat Obligasi, dalam hal Wali Amanat Obligasi mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Obligasi.
- c) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi adalah pada saat:
 - Obligasi telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat Obligasi telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi setelah Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
 - setelah diangkatnya wali amanat Obligasi baru.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. per tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET		
Kas	31.665.082	26.431.740
Giro pada Bank Indonesia	105.146.044	108.605.322
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	194.411	461.097
Pihak ketiga	46.474.028	36.141.993
	46.668.439	36.606.090
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(30.755)	(32.205)
Neto	46.637.684	36.573.885

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	3.107.120	2.049.472
Pihak ketiga	60.122.934	71.838.685
	63.230.054	73.888.157
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.679)	(957)
Neto	63.228.375	73.887.200
Efek-efek		
Pihak berelasi	20.223.075	23.774.139
Pihak ketiga	75.118.481	70.807.983
	95.341.556	94.582.122
Ditambah/(dikurangi): premi yang belum diamortisasi, keuntungan/ diamortisasi, keuntungan/ (kerugian) - neto yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai	136.495	(36.281)
Neto	95.478.051	94.545.841
Obligasi pemerintah		
Pihak berelasi	287.272.659	309.182.971
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan		
Pihak berelasi	7.054.667	7.581.513
Pihak ketiga	22.919.450	18.463.040
	29.974.117	26.044.553
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.422.889)	(1.494.653)
Neto	28.551.228	24.549.900
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	4.613	
Pihak ketiga	8.285.525	22.692.928
Total	8.290.138	22.692.928
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi	2.948.995	198.156
Pihak ketiga	4.812.513	1.796.775
Total	7.761.508	1.994.931
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah		
Pihak berelasi	291.635.100	238.081.020
Pihak ketiga	1.331.581.512	1.121.751.175
	1.623.216.612	1.359.832.195
Dikurangi: catatan kerugian penurunan nilai	(49.354.645)	(53.098.619)
Neto	1.573.861.967	1.306.733.576
Piutang pembiayaan konsumen		
Pihak berelasi	41.346	11.542
Pihak ketiga	41.531.960	32.738.254
	41.573.306	32.749.796
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(934.353)	(713.044)
Neto	40.638.953	32.036.752
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	5.757.076	5.489.242
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(103.337)	(70.170)
Neto	5.653.739	5.419.072
Pihak berelasi	1.698.864	2.250.427
Pihak ketiga	7.615.001	12.543.461
	9.313.865	14.793.888
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(31.340)	(122.212)
Neto	9.282.525	14.671.676
Penyertaan saham		
Pihak berelasi	1.023.142	652.420
Pihak ketiga	1.395.592	1.209.067
	2.418.734	1.861.487
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.986)	(34.123)
Neto	2.416.748	1.827.364

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya dibayar dimuka	4.827.723	2.719.789
Pajak dibayar dimuka	739.015	436.532
Aset tetap	90.458.680	82.315.031
Dikurangi: akumulasi penyusutan	(27.427.835)	(24.337.324)
Neto	63.030.845	57.977.707
Aset takberwujud	15.743.152	13.669.071
Dikurangi: akumulasi amortisasi	(8.698.409)	(7.794.473)
Neto	7.044.743	5.874.598
Aset lain-lain	38.930.431	39.474.741
Dikurangi: penyisihan lainnya	(1.587.650)	(1.596.320)
Neto	37.342.781	37.878.421
Aset pajak tangguhan - neto	8.353.454	10.179.244
TOTAL ASET	2.427.223.262	2.174.219.449
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
Liabilitas segera	5.703.731	4.484.956
Simpanan nasabah		
Giro dan giro wadiah		
Pihak berelasi	154.155.472	166.637.832
Pihak ketiga	414.420.537	385.721.324
Total	568.576.009	552.359.156
Tabungan dan tabungan wadiah		
Pihak berelasi	6.339.043	7.540.541
Pihak ketiga	573.852.753	501.750.948
Total	580.191.796	509.291.489
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	53.490.298	34.852.981
Pihak ketiga	243.976.854	254.944.523
Total	297.467.152	289.797.504
Total simpanan nasabah	1.446.234.957	1.351.448.149
Simpanan dari bank lain Giro, giro wadiah dan		
Pihak berelasi	4.299.236	183.333
Pihak ketiga	4.790.802	6.510.250
Total	9.090.038	6.693.583
Inter-bank call money		
Pihak berelasi	1.931.400	100.000
Pihak ketiga	8.030.154	7.181.896
Total	9.961.554	7.281.896
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	289.710	384.925
Pihak ketiga	7.701.407	3.324.376
Total	7.991.117	3.709.301
Total simpanan dari bank lain	27.042.709	17.684.780
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	28.012.886	29.194.702
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		
Pihak ketiga	90.256.225	36.330.064
Liabilitas derivatif		
Pihak berelasi	2.133.504	76.404
Pihak ketiga	5.203.494	2.037.449
Total	7.336.998	2.113.853
Liabilitas akseptasi		
Pihak berelasi	2.565.287	2.614.261
Pihak ketiga	6.570.726	12.179.627
Total	9.136.013	14.793.888

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Liabilitas pajak tangguhan		9.278
Efek-efek yang diterbitkan		
Pihak berelasi	4.580.825	5.066.435
Pihak ketiga	36.639.142	45.329.621
	<u>41.219.967</u>	<u>50.596.056</u>
Dikurangi dibiayai yang diterbitkan	(78.900)	(78.292)
Neto	<u>41.141.067</u>	<u>50.517.764</u>
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	1.114.013	1.143.758
Beban yang masih harus dibayar	5.466.461	4.799.446
Utang pajak	3.078.642	2.690.902
Liabilitas imbalan kerja	7.160.018	11.894.629
Provisi	264.275	286.081
Liabilitas lain-lain	40.131.500	37.399.213
Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	4.627.957	2.481.824
Pihak ketiga	143.288.024	92.963.635
Total	<u>147.915.981</u>	<u>95.445.459</u>
Pinjaman dan efek-efek subordinasi		
Pihak berelasi	40.000	10,000
Pihak ketiga	364.015	205,735
	<u>404.015</u>	<u>215,735</u>
Dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortasi	(453)	(564)
Neto	<u>403.562</u>	<u>215,171</u>
TOTAL LIABILITAS	1.860.408.316	1.660.442.815
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi		
Giro - investasi terikat dan giro mudharabah - investasi tidak terikat	19.798.526	17.574.469
Tabungan - investasi terikat dan giro mudharabah - investasi tidak terikat	375.768	191,661
Deposita mudharabah - investasi tidak terikat	37.757.408	27.906.491
	<u>57.931.702</u>	<u>45.672.621</u>
Pihak ketiga		
Giro - investasi terikat dan giro mudharabah musyarakah	17.389.993	14.779.396
Tabungan - investasi terikat dan giro mudharabah - investasi tidak terikat	84.878.381	77.508.409
Deposito mudharabah - investasi tidak terikat	92.461.883	87.541.044
	<u>194.730.257</u>	<u>179.828.849</u>
Total simpanan nasabah	<u>252.661.959</u>	<u>225.501.470</u>
Simpanan dari bank lain		
Pihak ketiga		
Giro - investasi terikat dan giro mudharabah musyarakah	47.282	63,394
Tabungan - investasi terikat dan giro mudharabah - investasi tidak terikat	536.509	580,115
Deposita mudharabah - investasi tidak terikat	94.515	136,693
Total simpanan dari bank lain	<u>678.306</u>	<u>780,202</u>
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	253.340.265	226.281.672
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp125 (nilai penuh) per lembar saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		
Modal dasar - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 127.999.999.999 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.		
Modal ditempatkan dan disetor - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 93.333.333.331 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	18.095.274	17.643.264
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	10.289	(146,299)
Kerugian neto yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan	(2.160.850)	(1.837.760)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(8.885)	1.429
Selisih bersih revaluasi aset tetap	34.772.745	34.716.693
Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	1.595.606	1.517.183
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(309.938)	(97.202)
Saldo laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003)		
Sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Belum ditentukan penggunaannya	214.670.201	191.923.489
Total saldo laba	220.050.469	197.303.757
	283.796.429	260.852.784
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	29.678.252	26.642.178
TOTAL EKUITAS	313.474.681	287.494.962
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	2.427.223.262	2.174.219.449

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah		
Pendapatan bunga	129.638.641	113.747.621
Pendapatan syariah	21.597.386	18.796.849
Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah	151.236.027	132.544.470
Beban bunga dan beban syariah		
Beban bunga	(41.590.079)	(30.664.728)
Beban syariah	(7.889.028)	(5.993.168)
Total beban bunga dan beban syariah	(49.479.107)	(36.657.896)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - NETO	101.756.920	95.886.574
Pendapatan premi	13.095.263	13.721.691
Beban klaim	(10.574.450)	(11.598.645)
PENDAPATAN PREMI - NETO	2.520.813	2.123.046
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - NETO	104.277.733	98.009.620
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi	23.447.520	20.148.410
Pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto	4.483.298	3.473.796
Lain-lain	14.240.197	16.900.640
Total pendapatan operasional lainnya	42.171.015	40.522.846
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(11.811.786)	(11.152.853)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	33.829	918.531
Pembentukan penyisihan lainnya dan kerugian risiko operasional - neto	(151.047)	85.615
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah - neto	150.297	125.295
Beban operasional lainnya		
Beban gaji dan tunjangan	(23.990.763)	(24.423.089)
Beban umum dan administrasi	(26.519.633)	(22.732.894)
Lain-lain	(8.100.050)	(6.711.408)
Total beban operasional lainnya	(58.610.446)	(53.867.491)
LABA OPERASIONAL	76.059.595	74.641.563
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	343.891	43.318
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	76.403.486	74.684.881
Beban pajak		
Kini	(13.347.034)	(12.907.674)
Tangguhan	(1.891.331)	(1.725.337)
Total beban pajak - neto	(15.238.365)	(14.633.011)
LABA PERIODE BERJALAN	61.165.121	60.051.870

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	108.911	-
Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti	167.984	(14.912)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(17.024)	(139)
	<u>259.871</u>	<u>(15.051)</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	161.227	(86.953)
Perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(533.762)	1.125.822
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(25.927)	23.030
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	120.235	(140.759)
	<u>(278.227)</u>	<u>921.140</u>
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak penghasilan	(18.356)	906.089
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	61.146.765	60.957.959
Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	55.782.742	55.060.057
Kepentingan nonpengendali	5.382.379	4.991.813
Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada:	61.165.121	60.051.870
Pemilik Entitas Induk	55.740.401	55.916.730
Kepentingan nonpengendali	5.406.364	5.041.229
	<u>61.146.765</u>	<u>60.957.959</u>
LABA PER SAHAM Dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	597,67	589,93

8. ALAMAT WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Plaza Mandiri, Lantai 22
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
 Tel.: (021) 5268216, 5245161
 Faks.: (021) 5268201

Untuk perhatian : *Vice President – Capital Market Services Department,
 Financial Institutions Business Group*

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 Hari Kerja, mulai tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 23 Mei 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 22 Mei 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 23 Mei 2025	09.00 - 16.00 WIB

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan jumlah Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan. Tanggal Penjataan adalah 26 Mei 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bepapam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bank Permata Tbk
Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rek: 0701528093
Atas nama: **PT Indo Premier Sekuritas**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 1020005566028
Atas nama: **PT Mandiri Sekuritas**

Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (*in good funds*) pada tanggal 28 Mei 2025 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan jasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 28 Mei 2025. Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

11. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjataan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjataan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjataan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat

dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi kepada para pemesan Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar kepada para pemesan Obligasi. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi telah dilakukan pengembalian dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membaya Denda kepada para pemesan Obligasi.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 22 Mei 2025 dan ditutup pada tanggal 23 Mei 2025 mulai pukul 09.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau melalui email, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel.: (021) 5088 7168
Faks.: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 & 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3507
E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co).

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza
Jalan Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa
Jakarta 12530
Indonesia

U.p.: **Direksi**

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bussan Auto Finance Dalam
Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III
Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025**

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat kami No. Ref.: 089/LOF-BAF/TR/HN/IV/2025 tanggal 25 April 2025, yang turut ditandatangani oleh PT Bussan Auto Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), *juncto* Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP25K**"), atas '**Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025**' dengan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp960.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap III (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan (i) ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan (ii) dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan satuan pemindah-bukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan dimaksud di atas, kami telah melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari informasi tambahan yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**") dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**"), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, sebagaimana tertuang dalam laporan Uji Tuntas dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.
- B. Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III bersifat melanjutkan Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.
- C. Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yaitu tanggal 7 November 2024, sampai dengan tanggal 9 Mei 2025, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Informasi Tambahan yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 105/LUT-BAF/TR/IL-HN/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, perihal Laporan Informasi Tambahan Uji Tuntas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 (selanjutnya disebut "**Informasi Tambahan LUT PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**"). Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan LUT PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, yakni tanggal 9 Mei 2025, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".
- D. Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h 'Konsultan Hukum Pasar Modal') sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/

HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh

Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;

- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
 - (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
 - (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas terhadap aspek hukum Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan LUT PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan LUT PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas sebagaimana diuraikan dalam Informasi Tambahan LUT PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III; (iii) aspek risiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Adapun Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 11 tanggal 7 Maret 2023, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016024.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Maret 2023; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0039734 tanggal 14 Maret 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052342.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 14 Maret 2023 (selanjutnya disebut "**Akta No. 11/2023**").

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terdapat penambahan sebanyak 5 (lima) Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC), sedangkan Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah masih tetap sama, sehingga dengan demikian jumlah tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas menjadi sebagai berikut:
 - (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa, Jakarta 12530;
 - (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) Kantor Cabang Konvensional dan 160 (seratus enam puluh) Kantor Cabang Syariah, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia; dan
 - (iii) **Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC)**, berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. KSKC berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan untuk produk konvensional dan dana syariah kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah Perseroan.

Tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap maksud dan tujuan Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

3. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68124.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124240.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7242 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2014, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto

Finance No. 28 tanggal 26 September 2023, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0122682 tanggal 26 September 2023; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0167473 tanggal 26 September 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191518.AH. 01.11.Tahun 2023 pada tanggal 26 September 2023, yakni sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Nama Pemegang Saham			
1. Mitsui & Co. Ltd.	159.107	159.107.000.000	45,00
2. Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
3. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
4. PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00
5. JA Mitsui Leasing Ltd.	70.714	70.714.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	353.571	353.571.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp353.571.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham terkait.

4. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas 'Pengendali' Perseroan. 'Pengendali' Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang), masih tetap sama, yaitu Mitsui & Co. Ltd., sebagai pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co. Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No. 13/2018") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 3 Januari 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Laporan Notaris"). Berdasarkan Laporan Notaris tersebut dan Surat Perseroan No. BAF/065/CP/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 ditujukan kepada TR&Co, pemilik

manfaat Perseroan adalah Bapak Fujii Takashi dalam kapasitasnya selaku General Manager di Retail Finance Business in Mobility Business Unit I Mitsui & Co. Ltd. yang membawahi Perseroan.

Pengungkapan Bapak Fujii Takashi sebagai pemilik manfaat Perseroan adalah semata-mata dalam kapasitasnya selaku General Manager di Retail Finance Business in Mobility Business Unit I Mitsui & Co. Ltd., dimana Mitsui & Co. Ltd. adalah pemegang 45% (empat puluh lima per seratus) saham Perseroan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018, yakni kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sebagai orang perseorangan dalam kapasitasnya sebagai General Manager Mitsui & Co. Ltd. tersebut, Bapak Fujii Takashi dapat dianggap tidak memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi yang dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

6. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	: Koji Kato
Direktur	: Sigit Sembodo
Direktur	: Alung NG
Direktur	: Yudono
Presiden Komisaris	: Toshiyuki Kojima
Komisaris	: Naotaka Takeshita
Komisaris	: Masami Shiobara
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah
Komisaris Independen	: Nurdayadi
Komisaris Independen	: Prabowo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan:

- (i) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan PT Bussan Auto Finance sehubungan dengan Tahun Buku 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 27 tanggal 26 April 2022, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0236062 tanggal 11 Mei 2022; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011620 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088470.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 11 Mei 2022, *juncto*
- (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan

Auto Finance No. 09 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0047050 tanggal 24 Agustus 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165845.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022, *juncto*

- (iii) Keputusan RUPS Tahunan PT Bussan Auto Finance sehubungan dengan Tahun Buku 2022 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 20 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0126641 tanggal 13 Juni 2023; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109046.AH.01.11.Tahun 2023 pada tanggal 13 Juni 2023 (selanjutnya disebut "**Akta No. 20/2023**"), *juncto*
- (iv) Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 25 September 2023 sebagaimana termaktub dalam:
 - (a) Akta No. 28/2023; dan
 - (b) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 29 Februari 2024, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093198 tanggal 5 Maret 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047747.AH.01.11.Tahun 2024 pada tanggal 5 Maret 2024, *juncto*
- (v) Keputusan RUPS Tahunan PT Bussan Auto Finance sehubungan dengan Tahun Buku 2023 yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 April 2024, sebagaimana termaktub dalam:
 - (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 09 tanggal 20 Mei 2024, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0207044 tanggal 28 Mei 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103173.AH.01.11.Tahun 2024 pada tanggal 28 Mei 2024 (selanjutnya disebut "**Akta No. 09/2024**"); dan
 - (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 02 tanggal 2 Juli 2024, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0226217 tanggal 15 Juli 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142115.AH.01.11.Tahun 2024 pada tanggal 15 Juli 2024.

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Peseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2024, kecuali Bapak Naotaka Takeshita

(Komisaris) terhitung sejak tanggal 3 November 2022, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut ini terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2025, yaitu Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen), dan Bapak Toshiyuki Kojima (Presiden Komisaris) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Adapun masa jabatan Bapak Yudono (Direktur) terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2026, sedangkan Bapak Masami Shiobara (Komisaris) dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan dari OJK.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**") sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

7. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Ahmad Ifham

Anggota : Ahmad Ifham

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2023. Bapak Ahmad Ifham telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan dari OJK.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

8. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan. Adapun susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Nurdayadi

Anggota : 1. Prabowo

2. Heru Absoro *F*

Susunan Komite Audit tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-003/BOC/BAF.XI/2020 tanggal 1 November 2020, *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-001/BOC/BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 13 April 2022, *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-001/BOC/BAF.III/2023 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 31 Maret 2023 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.V/2023 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 8 Mei 2023, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Nurdayadi akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, sedangkan masa jabatan Bapak Prabowo dan Bapak Heru Absoro akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan telah memenuhi POJK No. 29/2020.

9. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Komite Pemantau Risiko Perseroan. Adapun susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Prabowo

Anggota : 1. Dani Firmansjah
2. Heru Absoro

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-004/BOC/BAF.V/2023 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan tanggal 8 Mei 2023. Masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/2020.

10. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat penggantian Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan. Adapun Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan yang sedang menjabat adalah Bapak Erdyan Lazuardy.

Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

11. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah

Anggota : 1. Toshiyuki Kojima
2. Samuel Manasseh
3. Jimmy Iskandar

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 13 April 2022, *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-003/BOC/BAF.V/2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 8 Mei 2023, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Dani Firmansyah dan Bapak Samuel Manasseh akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, sedangkan masa jabatan Bapak Jimmy Iskandar dan Bapak Toshiyuki Kojima akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025.

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan telah memenuhi POJK No. 29/2020.

12. Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat penggantian Sekretaris Perusahaan Perseroan. Adapun Sekretaris Perusahaan yang saat ini menjabat adalah Ibu Puji Arianti.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

13. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah ("**POJK No. 47/2020**") dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 47/2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance.
14. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.
15. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:
- (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.241119006/P-1/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2026;

- (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;
 - (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing;
 - (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenaga-kerjaan Di Perusahaan, yang masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan
 - (f) Perseroan telah membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
16. Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, *juncto* Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perseroan telah menyampaikan kepada OJK melalui Surat Pelaporan No. BAF/046/CP/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, perihal: Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan PT Bussan Auto Finance, yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK dan telah diterima, dengan hasil peringkat tingkat kesehatan perusahaan per Desember 2024 adalah sangat sehat. Laporan penilaian tersebut telah disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), sebagaimana ternyata dari Tanda Terima OJK tanggal 10 Februari 2025.
 17. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak PPh Badan Rupiah untuk Tahun Pajak 2024 sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 18. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK terkait Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. BAF/015/CP/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Laporan Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 19. Merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (telah diaudit) dan Uji Tuntas kami, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, karena *gearing ratio* Perseroan per 31 Maret 2025 masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 3,36 (tiga koma tiga enam) kali.
 20. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya seluruhnya telah dilindungi dengan perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta

memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungan.

Terdapat harta kekayaan Perseroan berupa piutang-piutang/tagihan-tagihan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dijaminan kepada para kreditor Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 Mei 2025, dinyatakan bahwa dalam hal piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dijaminan tersebut dieksekusi secara sekaligus dan seketika oleh para kreditor, maka hal ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

21. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan yang khususnya masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan calon pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III serta rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III.

22. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai penyertaan modal saham dalam perseroan terbatas lain.
23. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.
24. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (k) POJK No. 36/2014. Adapun pemenuhan kriteria "persyaratan efek" yaitu Obligasi III Tahap III yang diterbitkan melalui PUB Obligasi III Tahap III telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat ^{id}AAA (*Triple A*) dan AAA(idn) dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 26 huruf (e) Pendapat Hukum ini).

25. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat berdampak negatif yang material

atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III.

26. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III:

- (a) Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 2 tanggal 9 Mei 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**").

PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap III telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

- (b) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2035 No. 3 tanggal 9 Mei 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (c) Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 4 tanggal 9 Mei 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- (d) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:
- (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-065/OBL/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, dibuat di bawah tangan; dan
- (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 No. 5 tanggal 9 Mei 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (e) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") dan PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**"), yaitu sebagai berikut:
- (i) sesuai dengan Surat Pefindo No. RTG-110/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 28 April 2025, Perihal: Surat Keterangan Peringkat Atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III BAF Yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) *juncto* Surat Pefindo No. RC-279/PEF-DIR/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, Perihal: Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Periode 10

Maret 2025 Sampai Dengan 1 Maret 2026, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat ^{id}AAA (*Triple A*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini dengan nilai maksimum sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan total nilai rencana plafon sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah); peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026; dan

- (ii) sesuai dengan Surat Fitch No. 63/DIR/RATLTR/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perihal: Peringkat Privat PT Bussan Auto Finance, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 dengan nilai maksimum sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Antara Perseroan dengan Pefindo dan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

- 27. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III adalah *pari passu* tanpa hak *preferen* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- 28. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III:
 - (a) Perseroan telah: (i) mencantulkannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018, *juncto* Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 7/2022**"); dan (ii) melakukan pelaporan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 73 POJK No. 35/2018, *juncto* POJK No. 7/2022, melalui Surat Perseroan No. BAF/351/CP/XI/2023 tanggal 28 November 2023, perihal: Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut sebagaimana ternyata dari Surat OJK No. S-1042/PL.111/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 - (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance tanggal 5 Maret 2024; dan
 - (c) sebagaimana ditentukan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan: 

- (i) sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman kepada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (DB Jakarta) yang timbul berdasarkan Surat DB Jakarta tanggal 20 Januari 2025, perihal Perjanjian Fasilitas pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 28 Mei 2025;
- (ii) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (MUFG Bank) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Nomor 2024-0051731 dan Nomor: 2024 - 0051753 tanggal 31 Desember 2024 pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), dan tanggal 19 Juni 2025 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
- (iii) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank BCA Digital (BCA Digital) yang timbul berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 41 tanggal 14 Maret 2025 (Perjanjian Fasilitas BCA Digital) pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah), dan tanggal 25 Juni 2025 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);
- (iv) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada Bank Resona Perdania (Bank Resona) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Nomor: FH0428 tanggal 13 Desember 2024 (Perjanjian Fasilitas Bank Resona) pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 18 Juni 2025;
- (v) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman kepada Bank BNP Paribas (Bank BNPP) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Nomor: LC/MS-015/LA/2024 tanggal 29 Mei 2024 (Perjanjian Fasilitas Bank BNPP) pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Juni 2025;
- (vi) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok pinjaman kepada Bank Victoria Internasional (Bank Victoria) yang timbul berdasarkan Akta Pengubahan XI Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance Nomor: 03 tanggal 13 Juni 2024 (Perjanjian Fasilitas Bank Victoria) pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Juni 2025; dan
- (vii) sisanya. akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan Perseroan, meliputi pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor bekas, pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur (multiproduk), pembiayaan mesin pertanian dan/atau pembiayaan lainnya, sebagaimana ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III telah direalisasikan, dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), serta wajib menyampaikan hasil RUPO tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,
Thamrin& Rekan (TR&Co.)



Iswira Laksana, S.H., M.Si
Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas
4. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas

Halaman ini sengaja dikosongkan